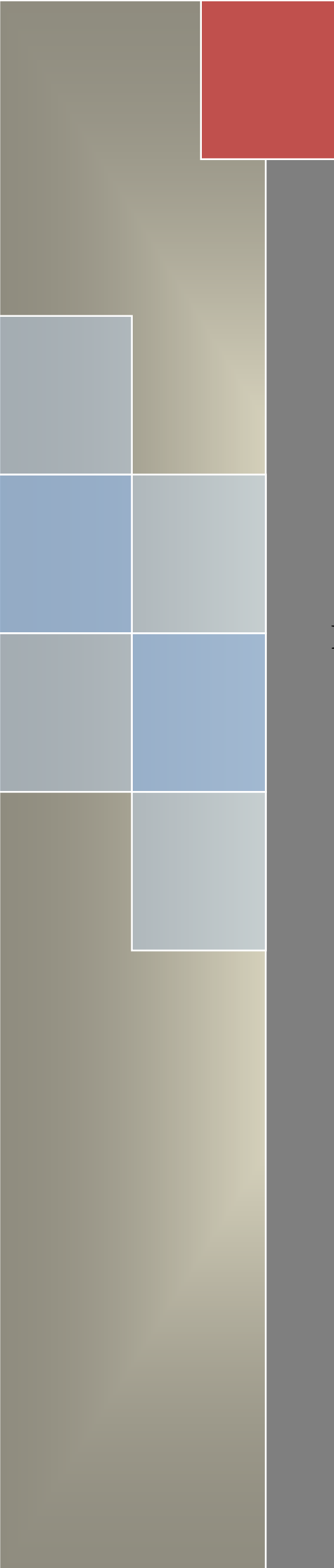




RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A)

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

2017 – 2022

Jl. S. Parman No. 7 b Banjarnegara
e-mail : dispermadesppkb.bna@gmail.com



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'la, syukur alhamdulillah kami telah selesai menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 – 2022.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 yang dibuat untuk mendukung tercapainya Visi Kabupaten Banjarnegara yaitu **“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”** yang diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas pemerintah di bidang urusan wajib dan pencapaian visi dan misi yang tertera di Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019–2022.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2019-2022 ini diharapkan pelaksanaan teknis kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara lebih terencana, terpolakan dan terpadu.

Oleh karena itu kami menyadari tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyusun RENSTRA ini serta masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami sangat membutuhkan kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan ini kami berharap Rencana Strategis (RENSTRA) ini bisa memberikan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2019-2022, semoga bermanfaat. Amiin.

Banjarnegara, 31 Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara,



Drs. AGUS KUSUMA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600816 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DISPERMADES PPKB	7
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	33
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	41
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	41
3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	57
3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian BKKBN Tahun 2015-2019	59
3.3.4 Telaahan Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah	61
3.3.5 Telaah Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah ..	64
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	74
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	76
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
5.1. Strategi	80
5.2. Arah Kebijakan	80
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	85
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	101
BAB VIII. PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019	18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2019	18
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019	19
Tabel 2.4	Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator RPJMD pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014-2018	21
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2014-2018	23
Tabel 2.6	Target dan Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2014-2018	23
Tabel 2.7	Target dan Pencapaian Kinerja Indikator pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2014-2018	24
Tabel 2.8	Target dan Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Tahun 2014-2018	24
Tabel 2.9	Target dan Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pengembangan Data/Informasi Tahun 2014-2018	24
Tabel 2.10	Target dan Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2014-2018	25
Tabel 2.11	Target dan Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2014-2018	25
Tabel 2.12	Target dan Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2014-2018	25
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Tahun 2014-2018	26
Tabel 2.14	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2014-2018	26
Tabel 2.15	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pengembangan Nilai Adat dan Budaya Tahun 2014-2018	26
Tabel 2.16	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Keluarga Berencana Tahun 2014-2018	27
Tabel 2.17	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pelayanan Kontrasepsi Tahun 2014-2018	27
Tabel 2.18	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Reproduksi Remaja Tahun 2014-2018	27

Tabel 2.19	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pelayanan Kontrasepsi Tahun 2014-2018	28
Tabel 2.20	Pencapaian Kinerja Indikator RPJMD pada Program Pelayanan Kontrasepsi Tahun 2014-2018	28
Tabel 3.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022	35
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DISPERMADES PPKB Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	39
Tabel 3.3	Sebaran Kawasan Keterkaitan Kota dan Desa Per Wilayah Pulau.....	43
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DispermadesPPKB Terhadap Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	56
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri	58
Tabel 3.6	Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019	60
Tabel 3.7	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta aktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	60
Tabel 3.8	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra DispremaDes Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.....	63
Tabel 3.9	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah.....	65
Tabel 3.10	Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman	72
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 – 2022.....	78
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara	82
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022.....	87
Tabel 7.1	Indikator Kinerja DISPERMADES PPKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2022	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
penduduk dan Keluarga Berencana..... 2

Gambar .2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Banjarnegara 17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

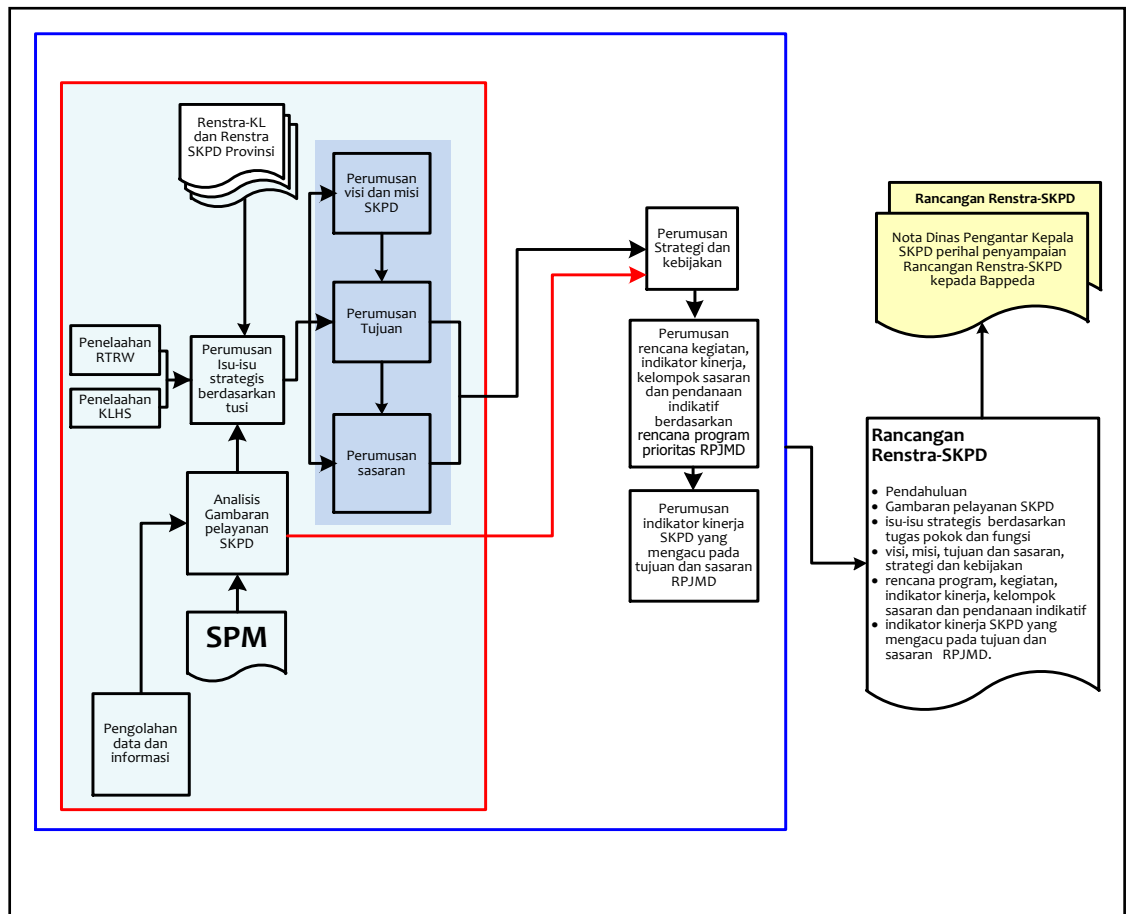
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur penyelenggara Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam upaya optimalisasi capaian sasaran dan prioritas pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan yang merupakan satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan renstra perangkat daerah;
- b. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah;
- c. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan renstra perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra BKKBN). Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011–2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2022. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana diilustrasikan sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara nomor 106);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);
 29. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9);
 30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara yaitu :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2022 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Banjarnegara;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2019-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk kurun waktu 2019-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara tahun 2019-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara tahun 2019-2022.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DISPERMADES PPKB

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPERMADES PPKB

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara beserta indikator tujuan dan sasaran.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISPERMADES PPKB

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. Tugas, fungsi serta struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang

- perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- 6) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- 7) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dispermades PPKB serta pengelolaan dan distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

Fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dispermades PPKB;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dispermades PPKB;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dispermades PPKB;
- 4) pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dispermades PPKB
- 5) pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dispermades PPKB;
- 6) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dispermades PPKB;
- 8) penyelenggaraan pengelolaan dan distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- 9) pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 10) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Dispermades PPKB.
- 2) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan

dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Dispermades PPKB.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dispermades PPKB serta pengelolaan dan distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

c. Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif

Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi kader pendampingan masyarakat desa;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa;

- 3) pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa, kerja sama antar desa dalam Daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa.; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif, terdiri dari :

- 1) Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa
Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan penataan desa dan kerja sama antar desa dalam daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan aparatur pemerintah desa.
- 2) Seksi Pengelolaan Aset dan Administrasi Desa; dan
Seksi Pengelolaan Aset dan Administrasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 3) Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dan fasilitasi pendampingan masyarakat desa.

d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat serta peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa.
- 2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang peningkatan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna.

e. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan.

Fungsi :

- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan;
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa, penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan, terdiri dari :

1) Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Desa

Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan dan infrastruktur desa.

- 2) Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan;
Seksi Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penataan dan pengembangan batas desa dan fasilitasi tata ruang perdesaan.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi
Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi dipimpin oleh Kepala Bidang.
- Tugas :
Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal.
- Fungsi :
- 1) perencanaan perumusan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
 - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
 - 3) pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;
 - 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka

pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal;

- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah, pengelolaan data, penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal; dan
- 6) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi
Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyusunan bahan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Daerah, pengelolaan data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal.
- 2) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi.
Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penggerakan, pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga sesuai kearifan budaya lokal.

g. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana Dispermades PPKB, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Tugas :

Melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan

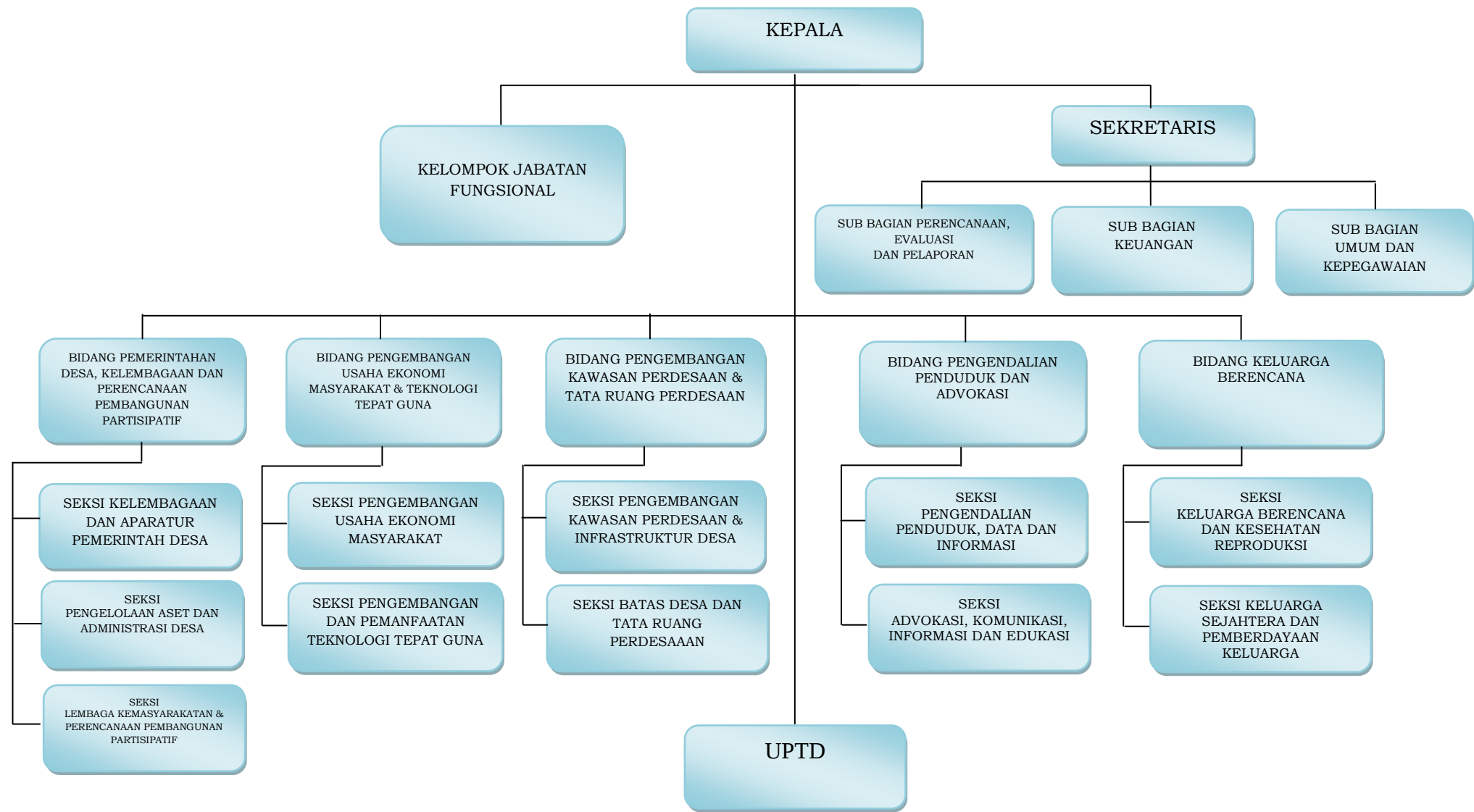
- keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB, pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), perencanaan dan pengendalian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- b. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya yang tersedia di DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, isu mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha. Uraian sumberdaya yang dimiliki DISPERMADES PPKB adalah sebagai berikut:

- 2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)
- Berikut ini adalah sumberdaya manusia (pegawai) yang ada di DISPERMADES PPKB berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	3	-	-	-	3
3	SMA Sederajat	11	5	8	10	34
4	D3	1	2	2	3	8
5	S1	15	18	-	5	38
6	S2	2	4	-	-	6
	Jumlah	32	29	10	18	89

Komposisi pegawai yang ada di DISPERMADES PPKB tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan jumlah terbanyak yaitu pada S1 sejumlah 38 pegawai, diikuti pendidikan SMA sederajat sejumlah 34 pegawai dan S2 sejumlah 6 pegawai. Jumlah terendah berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SMP sederajat sejumlah 3 pegawai.

Sedangkan untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB Tahun 2019 pada table 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di DISPERMADES PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2019

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	PTT	-	-	-
2	THL	10	18	28
3	Golongan I	-	-	-
4	Golongan II	12	3	15
5	Golongan III	17	17	34
6	Golongan IV	3	9	12
	Jumlah	42	47	89

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB dari 89 orang dengan jumlah perempuan yaitu 47 lebih banyak dari jumlah laki-laki yaitu 42. Jumlah pegawai terbanyak pada golongan III yaitu 34 pegawai kemudian diikuti golongan II yaitu 15 pegawai dan IV yaitu 12 pegawai.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DISPERMADES PPKB didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	Kondisi yang diharapkan diakhir Renstra
		Baik	Rusak		
1	Tanah	V	-	4 unit	-
2	Alat-alat besar	V	-	1 unit	
3	Alat-alat angkut :				
	- Mobil	V	-	9 unit	
	- Micro bus	V	-	2 unit	
	- Kendaraan bermotor angkutan barang	V	-	1 unit	
	- Mobil unit penerangan	V	-	1 unit	
	- Sepeda motor	V	-	123 unit	
2	Alat bengkel dan alat ukur	V	-	1 unit	
3	Alat kantor dan rumah tangga	V	-	1.335 unit	
4	Alat Studui dan alat komunikasi	V	-	125 unit	
5	Alat-alat kedokteran	V	-	22 unit	
6	Alat-alat persenjataan/keamanan	V	-	1 unit	
7	Gedung dan Bangunan Gedung	V	-	37 unit	
8	Jaringan	V	-	3 unit	
9	Aset Tetap lainnya (Alat music nasional/daerah)	V	-	1 unit	

Kondisi sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum ideal memenuhi kebutuhan pelayanan perkantoran urusan DISPERMADES PPKB. Bangunan utama tidak memiliki ruang rapat maupun aula serta belum tersedianya gudang penyimpanan alat dan obat kontrasepsi. Penyimpanan alat dan obat kontrasepsi masih disimpan di gedung lama ex Gedung DPPKBPPPA. Sarana prasarana mobilitas mobil dinas belum ideal karena meskipun jumlah cukup memadai namun beberapa dalam kondisi yang tidak baik. Sarana mobil unit penerangan dalam kondisi yang tidak baik sehingga perlu untuk direncanakan pengadaan kembali. Sarana mobilitas sepeda motor jumlahnya sudah memenuhi kebutuhan untuk petugas lapangan KB, sehingga untuk sementara belum ada rencana pengadaan. Sarana prasarana mebelair juga masih sangat minim, dengan berubahnya kantor menjadi dinas tentu kebutuhan akan sarana dan prasarana tambah banyak karena kinerjanya juga dituntut lebih cepat, personilnya juga bertambah sehingga kedepan terhadap kebutuhan sarana dan prasaran secara bertahap harus dicukupi agar menambah kenyamanan dan untuk mendukung kelancaran operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas dan fungsi DISPERMADES PPKB yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dan kemudian dijabarkan menurut Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. DISPERMADES PPKB menjadi salah satu OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. DISPERMADES PPKB menjadi OPD yang berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Banjarnegara.

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki kinerja yang sangat baik, hal ini ditunjukkan dari capaian indikator RPJM 2017-2022 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang pada saat itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berstatus telah tercapai.

Pelaksanaan urusan Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk berdasarkan capaian indikator RPJM 2017-2022 yang pada saat itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Berdasarkan empat indikator pada Program keluarga Berencana, tiga indikator tercapat dengan baik bahkan melebihi target pada akhir RPJMD yaitu indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (Unmeet need), Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga (TFR), Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif sedangkan satu indikator lainnya yaitu persentase cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun belum tercapai.

Rekapitulasi capaian indikator RPJMD pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel yang tersaji dibawah ini :

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Capaian Kinerja Indikator RENSTRA pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2018

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator		
		2016	2017	2018
1	Persentase tingkat perkembangan desa	-	3%	9%
2	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa	60%	50%	65%
2	Persentase desa yang memiliki lembaga Ekonomi masyarakat (BUM Des) yang terukur secara skill dan manajerial	46%	53,7% (143 dari 266 desa)	50% (133 dari 266 Desa)
3	Persentase tingkat swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	20% (TMMD 2, 59 BPSPAM, 226 Bankeu)	30%	36%
4	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat desa anggota BPD	60%	60%	65%
5	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	20% (266 desa, 36 desa binaan, 20 kader)	14,89%	14,89%
6	Meningkatnya strata Posyandu Purnama	-	-	-43
7	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan update data dan informasi desanya.	40%	40%	50%
8	Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa	-	50%	-
9	Persentasi kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mandiri	60%	60%	65%
10	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR); <i>Unmeetneed</i>	2,34;7,05%	2,23 ; 7,02%	2,32 ; 7,188%
11	Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th)	3,16%	3,63%	3,31%
12	Prosentase Peserta KB Aktif	77,50%	79,41%	79,25%
13	Anggota UPPKS Miskin yang terlatih	-	56 orang	87 orang

No	Indikator Kinerja	Capaian Indikator		
		2016	2017	2018
14	Cakupan Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri di Desa/Kelurahan; Prosentase pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan Melakukan KIE	23,7 ; 70,38%	22,30% ; 69,61%	22,14% ; 69,61%
15	Persentase PIK Remaja Tegar	12%	15%	15%
16	Meningkatkan Cakupan Kesertaan Tribina; Cakupan sasaran yang menjadi Anggota UPPKS	38,12% ; 21,55%	33,69% ; 12,75%	34,33% ; 12,12%

Sumber : Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara, 2019

Gambaran capaian kinerja indikator RPJMD pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara rinci diuraikan per program berikut ini :

a. Program Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD

Kinerja Program Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90	%	Ada	Ada	59,5%

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kinerja Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mandiri. Capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Target dan Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mandiri	90	%	Ada	Ada	65

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7
Target dan Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada Program
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	90	%	Ada	Ada	50

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Kinerja Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu Persentase desa yang memiliki Lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes) yang terukur secara skill dan manajerial. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Target dan Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase desa yang memiliki Lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes) yang terukur secara skill dan manajerial.	70%	%	Ada	Ada	57,5%

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

e. Program Pengembangan Data/Informasi

Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu Persentase tersedianya dokumentasi reativitas dan inovasi Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Target dan Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Pengembangan Data/Informasi
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase tersedianya dokumentasi reativitas dan inovasi	70%	%	Ada	Ada	68,35%

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu Persentase peningkatan pemahaman masyaraka tentang perencanaan pembangunan desa. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10
Target dan Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa	90%	%	Ada	Ada	65

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara

- g. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**
 Kinerja Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11
Target dan Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	30%	%	30%	25%	36%

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

- h. Program Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar**
 Kinerja Program Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12
Target dan Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Peningkatan Perencanaan Pengembangan Kota - kota Menengah dan Besar
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	%	-	-	100%

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

- i. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**
 Kinerja Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di pedesaan	30%	%	-	14,89%	14,89%

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

j. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU

Kinerja Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu meningkatnya strata posyandu purnama. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Meningkatnya strata posyandu purnama	51%	%	-	-	-43

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

k. Program Pengembangan Nilai Adat dan Budaya

Kinerja Program Pengembangan Nilai Adat dan Budaya diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Pengembangan Nilai Adat dan Budaya
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Renstra 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa	85%	%	-	-	5,77%

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

1. Program Keluarga Berencana

Kinerja Program Pengembangan Keluarga Berencana diukur dengan 3 (tiga) indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu : 1).Angka kelahiran total (TFR), 2). Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need), 3). Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan tiap tahun. Capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.16
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Keluarga Berencana
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Angka kelahiran total (TFR)	2,30	Anak	2,38	2,23	2,34
2	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	6,99	%	7,46	7,02	7,188
3	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan tiap tahun	100	%	100	100	100

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

m. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kinerja Program Pelayanan Kontrasepsi diukur dengan 2 (dua) indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu : 1).Persentase peserta KB aktif, 2). Persentase PUS peserta KB MKJP. Capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Pelayanan Kontrasepsi
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase peserta KB aktif	79,24	%	78,93	79,41	79,25
2	Persentase PUS peserta KB MKJP	28,75	%	27,41	28,95	29,55

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

n. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kinerja Program Kesehatan Reproduksi Remaja diukur dengan satu indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu Menurunnya PUS usia 15 sampai 19 tahun (< 20 tahun). Capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.18
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Reproduksi Remaja
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Menurunnya PUS usia 15 sampai 19 tahun (< 20 tahun)	2,87	%	3,77%	3,36%	3,31%

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

o. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Kinerja Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga diukur dengan 1 (satu) indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu : Persentase kesertaan anggota Tribina. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.19
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Pelayanan Kontrasepsi
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Persentase kesertaan anggota Tribina	44,12	%	37,75	33,65	34,33

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

p. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Kinerja Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri diukur dengan 1 (satu) indikator yang ditargetkan dalam RPJM 2017-2022 yaitu cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera. Target dan capaian indikator tersebut tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.20
Pencapaian Kinerja Indikator Renstra pada
Program Pelayanan Kontrasepsi
Tahun 2016-2018

No	Program dan Indikator Kinerja Program	Target Rensta 2017-2022	Satuan	Capaian Kinerja		
				2016	2017	2018
1	Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	25,36	%	13,72	12,75	12,12

Sumber : Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara, 2019

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam rangka mendukung visi, misi dan prioritas program Kabupaten Banjarnegara tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara menemui berbagai kendala maupun peluang yang bersifat eksternal pada 5 (lima) tahun mendatang. Kondisi tantangan dan peluang untuk lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

- Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu seperti daerah pegunungan, terpencil dan daerah perbatasan, menghambat akses masyarakat atas pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya;
- Kemampuan aparat desa yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa;
- Kurangnya jiwa kemandirian untuk mengaktualisasikan dirinya, terutama dalam hal perencanaan penganggaran, banyak yang mengabaikan musyawarah dari tingkat dusun

untuk menentukan skala prioritas. Disamping itu kegiatan masih sangat bergantung dan mengharapkan bantuan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;

- d. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa, padahal dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e. Belum semua desa memiliki data profil desa karena ada beberapa desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet sehingga belum dapat digunakan berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien;
- f. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana sehingga sulit menjaga konsistensi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan pemerintah;
- g. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
- h. Masih rendahnya kualitas pasar desa;
- i. Belum semua desa membentuk BUMDes;
- j. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan lembaga ekonomi masyarakat/usaha ekonomi masyarakat, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
- k. Belum ada data yang valid terkait dengan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna bagi masyarakat;
- l. Belum ada desa yang sudah memiliki batas desa dikarenakan belum adanya regulasi sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Lemahnya koordinasi lintas sektoral;
- n. Migrasi Penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk;
- o. Penduduk miskin yang banyak menjadikan akses terhadap pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi terbatas;
- p. Adanya tokoh dan kelembagaan agama yang tidak pro terhadap program KB;
- q. Migrasi Penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk;
- r. Penduduk miskin yang banyak menjadikan akses terhadap pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi terbatas;
- s. Adanya tokoh dan kelembagaan agama yang tidak pro terhadap program KB;

2.4.2. Peluang

Beberapa peluang yang berkaitan dengan pengembangan peningkatan kinerja pelayanan DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

- a. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja DISPERMADES PPKB, yaitu :

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang cukup luas bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengembangkan potensi daerah baik SDM maupun SDA. Peluang yang diberikan oleh UU tersebut harus dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah terutama pemberdayaan masyarakat, menguatkan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Adanya dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa seperti sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap segenap aparatur sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banjarnegara dan pelatihan peningkatan kapasitas secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah bagi aparat dan masyarakat desa/kelurahan. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM dan aparat sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat.

Pada Prinsipnya program-program pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dilengkapi dengan pedoman umum dan operasional sebagai dasar acuan pelaksanaan di desa sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

- 2) Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat meningkatkan kedudukan dan peran desa secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Desa ini, desa diberi kewenangan untuk mengelola anggaran 10% dari APBN. Dengan ketentuan tersebut desa memiliki peluang pendanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun desa. Peluang tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, untuk meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapat 2 (dua) kewenangan utama yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa pada kedua kewenangan itu desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan berbagai sumber anggaran dalam pelaksanaan program baik dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Desa (DD), Pemerintah Provinsi (APBD) berupa bantuan keuangan

- maupun Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten) berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi.
- 3) Adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Ini mempermudah pemerintah dalam mendorong desa agar mampu secara mandiri membuat profil desa yang mencakup gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, sehingga mempermudah berbagai pemangku kepentingan untuk membangun desa secara efektif dan efisien;
 - 4) Adanya Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Keberadaan Pasar Desa sangat potensial dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi pusat interaksi sosial yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, pasar desa merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah Desa, oleh karena itu diperlukan penanganan dan fasilitasi tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan pasar desa merupakan salah satu kewenangan lokal Desa. Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 - 5) Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (1) berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - 6) Adanya Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permendagri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 - 7) Adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - 8) Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah;

- 9) Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, bagian keempat pasal 13.
- b. Hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait cukup baik.
Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan tidak saja menyangkut seluruh pemberdayaan masyarakat dan desa, terutama penanggulangan kemiskinan, pengembangan kelembagaan masyarakat, lembaga keuangan mikro dan lain-lain. Hal ini memerlukan koordinasi, kerjasama dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik antar OPD dan kalangan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.
- c. Kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana semakin tinggi (KB Mandiri);
- d. Adanya dukungan kebijakan maupun anggaran dari pemerintah Pusat dan Propinsi dalam pengendalian penduduk melalui Program KB;
- e. Adanya perubahan paradigma dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang keluarga Berencana, dalam bentuk “Program Kampung KB”.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018 pada BAB III menyebutkan bahwa DISPERMADES PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Didalam menjalankan tugasnya DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara menemui berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan desa;
2. Masih rendahnya kapasitas dan ketrampilan Aparat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Masih rendahnya ketertiban dalam penetapan APBDes tepat waktu;
4. Belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan profil desa/kelurahan.
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat dan rendahnya penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan;
6. Masih rendahnya tingkat kemandirian masyarakat desa;
7. Masih rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam perencanaan, kelembagaan dan pelaksanaan pembangunan.
8. Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang sesuai harapan;
9. Masih rendahnya kreatifitas, dan inovasi serta pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat.
10. Belum adanya regulasi daerah tentang kerjasama antar desa.
11. Belum adanya penetapan batas wilayah desa/kelurahan dan kawasan perdesaan.

12. Masih rendahnya kompetensi aparat desa dalam administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
13. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi pemerintahan desa;
14. Masih rendahnya akses infrastruktur dan sarana fisik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi perdesaan;
15. Masih lemahnya pemanfaatan akses dan sistem informasi desa;
16. Masih sedikitnya desa yang memiliki lembaga ekonomi masyarakat / BUMDes;
17. Belum optimalnya perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah perdesaan;
18. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP);
19. Kuantitas dan kualitas data rinci keluarga belum tersedia secara optimal;
20. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan;
21. Belum optimalnya peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU), Koalisi Kependudukan dan lintas sektor dalam upaya mewujudkan Pembangunan berwawasan Kependudukan, hal ini ditandai dengan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
22. Masih rendahnya cakupan desa yang memiliki Kampung KB;
23. Masih tingginya Unmetneed dan Total Fertility Rate (TFR);
24. Masih rendahnya partisipasi KB Pria;
25. Masih adanya kasus komplikasi terhadap pemakaian Alat Kontrasepsi;
26. Belum optimalnya peran kelompok KB, Sub PPKBD dan PPKBD dalam pelaksanaan program KKBPK;
27. Rasio Petugas Lapangan belum ideal dengan jumlah desa binaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara;
28. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun;
29. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera, disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang, dan terbatasnya jumlah kader pengelola kegiatan kelompok Bina Keluarga;
30. Kurang berkembangnya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional mendefinisikan Visi sebagai sebuah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi suatu organisasi menjelaskan arah atau kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai dengan berdasarkan pada kondisi riil yang ada dan terjadi pada saat awal periode perencanaan. Dengan pernyataan Visi suatu organisasi dapat diketahui kearah mana organisasi tersebut hendak dibawa dan cita-cita apa yang diinginkannya dimasa yang akan datang.

Pada tanggal 15 Februari 2017, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (pemilukada) yang berlangsung secara aman, lancar dan damai. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah dilantik pada tanggal 22 Mei 2017. Orientasi pembangunan Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun mendatang tertuang dalam Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut.

a.Visi

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

b.Misi

Misi-misi jangka menengah Tahun 2017-2022 adalah :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan
- 4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional
- 5) Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DISPERMADES PPKB mendukung pencapaian misi ke 2 dan 5. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Tahun 2017-2022

VISI: <i>“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”</i>							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	1.1.	Meningkatkan kondusivitas wilayah	1.1.1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka
		1.2.	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1.2.1.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%
				1.2.2.	Meningkatnya kualitas ketanggapdaruratan bencana	Kecepatan penanggulangan bencana	Menit
		1.3.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1.3.1.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka
				1.3.2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan	Presentase pemilih dalam pemilu	%

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
					berdemokrasi		
2.	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2.1.	Meningkatkan kualitas layanan publik	2.1.1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka
		2.2.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2.2.1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka
				2.2.2.	Meningkatnya kapasitas Aparatur		
				2.2.3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase tingkat perkembangan desa	%
3	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	3.1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	3.1.1.	Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%
				3.1.2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%
		3.2.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	3.2.1.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%
						Nilai Tukar Petani	%
				3.2.2.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang
				3.2.3.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%
						Persentase koperasi aktif	%
				3.2.4.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	%
				3.2.5.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%
				3.2.6.	Meningkatnya kinerja sektor industry	Pertumbuhan sektor industry	%
				3.2.7.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%
				3.2.7.	Meningkatnya produksi dan produktivitas agregat daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
						PDRB per kapita	Rupiah
				3.2.8.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%
		3.3.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	3.3.1.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar	Indeks Williamson	Angka

VISI: “Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”							
MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN
			wilayah		wilayah kecamatan		
		3.4.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	3.4.1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka
4	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Produktif, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional	4.1.	Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan	4.1.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini
				4.1.2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%
5	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	5.1.	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	5.1.1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%
				5.1.2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	%
				5.1.3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
						Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
				5.1.4.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun
				5.1.5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka
				5.1.6.	Meningkatnya cakupan air bersih	Ketersediaan air baku	liter/detik
		5.2.	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan social	5.2.1.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%
				5.2.2.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%

Untuk mendukung Visi Misi tersebut, pemerintah memprioritaskan program-program pembangunan yang saling bersinergi demi berhasilnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

Prioritas program atau kebijakan tersebut yaitu :

- Infrastruktur :
 - Peningkatan sarana dan prasarana transportasi

- Peningkatan sarana jaringan irigasi
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
- 2. Pendidikan :
 - Pendidikan yang murah dan berkualitas
 - Beasiswa miskin
 - Peningkatan sarana dan prasarana sekolah
 - Peningkatan kualitas guru
- 3. Kesehatan :
 - Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan
 - Pendirian rumah sakit baru
- 4. Pemerintahan :
 - Deregulasi pelayanan publik
 - Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi
 - Pembangunan database secara terpadu
- 5. Pertanian :
 - Peningkatan nilai tambah produk lokal
 - Penguatan sentra produk unggulan
- 6. Pariwisata :
 - Pengembangan eko-wisata berbasis *pro poor tourism*
- 7. Perekonomian :
 - Revitalisasi dan modernisasi pasar tradisional
 - Perluasan jaringan pemasaran
 - Peningkatan akses permodalan UKM dan usaha baru
- 8. Sosial :
 - Peningkatan jaminan sosial bagi keluarga miskin

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah :

1. Misi Ke 2 (dua), : **“Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan berdasarkan konsep tata kelola yang baik”**, dengan tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa didukung strategi kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa;
2. Misi Ke 5 (lima), : **“Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar”**, dengan tujuan Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas dan sasaran Meningkatkan kualitas dan di dukung Strategi Kebijakan Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DISPERMADES PPKB Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<u>Misi 2</u> : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	- Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum ideal (masih perlu ditingkatkan)	- Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan pemerintahan desa	- Adanya motivasi dari aparatur pemerintah desa untuk terus meningkatkan kapasitasnya
	<u>Tujuan</u> : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		- kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemerintahan desa yang baik	- adanya potensi, motivasi dan swadaya masyarakat untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada
	<u>Sasaran</u> : Persentase peningkatan desa berkembang			- dukungan dari warga masyarakat desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik
		- Kurangnya pengelolaan potensi desa dengan baik	- rendahnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan potensi desanya	- adanya inisiatif dan motivasi dari masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mengelola potensi desanya
		-	- masih minimnya desa yang memiliki lembaga ekonomi desa/BUMDes	- adanya potensi dan motivasi dari masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan suber daya local dengan manajemen yang baik
		- Kurangnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	- masih minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat/lemba ga kemasyarakatan untuk pembangunan perdesaan	- Adanya komitmen dari aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
				- Adanya komitmen dari aparatur pemerintah desa maupun masyarakat dalam meningkatkan manajemen pengelolaan lembaga kemasyarakatan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		- Kurangnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	- masih minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat/lembaga kemasyarakatan untuk pembangunan perdesaan	- Adanya komitmen dari aparat pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		-	- masih rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan perdesaan	- potensi dan aspirasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan keberdayaan perempuan (LSM, Perguruan Tinggi, program Corporate Sosial Responsibility (CSR), dsb)
2	<u>Misi 5 :</u> Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar <u>Tujuan :</u> Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas <u>Sasaran :</u> Angka usia harapan hidup	- Masih tingginya angka kelahiran total	- masih rendahnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga	- Tersedianya sumberdaya manusia sampai dengan tingkat kelompok rumah tangga sehingga pengumpulan data dapat dilaksanakan sampai tingkat rumah tangga
		-	- Masih banyak keluarga yang menginginkan anak lebih dari 2	- Kerjasama dari berbagai pihak baik petugas maupun organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi dan edukasi ber-KB
		-	- Masih rendahnya kesertaan ber-KB	-
		-	- Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	- Kerjasama dari berbagai pihak baik petugas maupun organisasi kemasyarakatan dalam sosialisasi dan edukasi KB MKJP
		-	-	- Masih tingginya angka unmet need)
		-	-	- Masih tingginya PUS usia 15 sampai 19 tahun (< 20 tahun)
		-	- Masih rendahnya P	- Partisipasi dan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			US yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	kerjasama dari berbagai pihak baik petugas maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengurangi angka unmet need
		-	Masih tingginya PUS usia dibawah 20 tahun	-Partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak baik petugas maupun organisasi kemasyarakatan dalam edukasi pernikahan dini
		- Masih rendahnya partsipasi PUS dalam kegiatan Tribina dan UPPKS	- Masih rendahnya kesertaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)	-Komitmen aparatur pemerintah dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembinaan kelembagaan Tribina
		-	- Masih rendahnya kesertaan PUS dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	-Komitmen aparatur pemerintah dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembinaan kelembagaan UPPKS
		-	- Kurang berkembangnya kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.	-Komitme dari berbagai pihak dalam mendukung perkembangan UPPKS khususnya kelompok UPPKS dari keluarga miskin

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Dispermades Dukupil Provinsi Jawa Tengah

- 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi
- Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2016. Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
- a. Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
 3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
 4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
 5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
 6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan pemeratakan pembangunan daerah; dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;
 8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota;
- b. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
1. Sasaran Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Sasaran pembangunan desa dan perdesaan tahun 2015-2019 adalah : berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.
 2. Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal
Sasaran pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 (delapan puluh) kabupaten.
 3. Sasaran Pengembangan Daerah Tertentu
 - a. Meningkatnya ketahanan pangan di 57 kabupaten daerah rawan pangan;
 - b. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 187 Lokasi Prioritas yang tersebar di 41 kabupaten yang memiliki perbatasan negara;
 - c. Meningkatnya konektivitas, sarana prasarana dasar, dan kesejahteraan masyarakat di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar;
 - d. Meningkatnya 58 kabupaten rawan bencana dan dengan 2.000 desa tangguh.

4. Sasaran Ketransmigrasian
 - a. Terbangunnya 144 kawasan untuk mendukung redistribusi lahan terkait program reforma agraria, dan berkembangnya 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/ sebagai desa utama yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian, melalui penataan persebaran penduduk, baik Satuan Permukiman Baru (SP-Baru) sejumlah 71.291 KK, Satuan Pemukiman Pugar (SP-Pugar) sejumlah 657.603 KK, dan Satuan Permukiman Tempatan (SP-Tempatan) sejumlah 2.751.806 KK, dan;
 - b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embriokota-kota kecil/kota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan sekunder dan perdagangan serta sebagai pusat pelayanan kawasan transmigrasi.

Tabel 3.3
Sebaran Kawasan Keterkaitan Kota dan Desa Per Wilayah Pulau

No	Wilayah	Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	Kawasan Transmigrasi	Pusat Pertumbuhan Baru (Kawasan Agropolitan, Minapolitan, Pariwisata, dan Transmigrasi)
1	Papua	1	19	4
2	Maluku	1	6	3
3	Sulawesi	6	8	9
4	Kalimantan	5	22	7
5	Nusa Tenggara	-	10	4
6	Jawa – Bali	-	-	4
7	Sumatera	7	7	8
	Total	20	72	39

Sumber Data: Ditjen PKP2Trans dan Ditjen PKTrans dan Bappenas

- c. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 - a. Dasar-Dasar Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional
 Dasar-dasar Strategi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut :
 - 1) Membangun tanpa meningkatkan ketimpangan wilayah;
 - 2) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
 - 4) Ekonomi harus berorientasi dan berbasiskan pada sector dan jenis usaha yang memasukkan nilai tambah sebesar-besarnya dengan SDM berkualitas, inovasi, kreatifitas dan penerapan teknologi yang tepat;
 - 5) Pembangunan nasional sebagian besar adalah hasil agregasi dari pembangunan daerah yang berkualitas.
 - b. Delapan Strategi Pembangunan Nasional Mewujudkan Nawa Cita
 Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional

(NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu :

- 1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui: 1) penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Ketransmigrasian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; 3) peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa;
- 2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- 3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat;
- 4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat;
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, administrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya;
- 7) Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
- 8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

c. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi dan kepulauan dan pulau kecil, tahun 2015-2019 adalah :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa termasuk permukiman transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi :
 - a) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas permukiman;
 - b) Meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan;
 - c) Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan; meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi; dan
 - d) Meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha

ekonomi masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi, melalui strategi :

- a) Fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
 - b) Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan
 - c) Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa termasuk di permukiman transmigrasi melalui strategi :
- a) Mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan;
 - b) Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - c) Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan kemasyarakatan desa dan kelembagaan adat secara berkelanjutan;
 - d) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa;
 - e) Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; dan
 - f) Meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa;
 - g) Meningkatkan informasi kepada masyarakat di daerah pinggiran, termasuk desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau kecil terluar dan kawasan transmigrasi.
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi :
- a) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termasuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Keuangan Desa;

- c) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - d) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi :
- a) Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
 - c) Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa;
 - d) Meningkatkan akses informasi kepada masyarakat desa.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi :
- a) Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - b) Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertaniandan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - c) Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d) Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelolatasumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negaraoleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e) Menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang
 - f) shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaansumber daya alam;
 - g) Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;

- h) Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- 7. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi :
 - a) Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - b) Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - c) Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa); dan
 - d) Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - e) Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - f) Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.
- d. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - 1. Bidang Desa dan kawasan Perdesaan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang desa dan kawasan perdesaan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

 - a) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mencakup :
 - 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi : menyusun dan memastikan terlaksananya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, energi dan listrik dan telekomunikasi) serta perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan lintas Sektor (Kementerian/Lembaga) masuk ke Desa berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - 2. Pengembangan Lumbung Ekonomi Desa, melalui strategi: pembentukan dan pengembangan BUMDesa Sejahtera, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa, pengembangan dan pengelolaan Koperasi Desa, pengembangan dan pengelolaan lembaga simpan pinjam dan keuangan mikro, pengembangan bantuan permodalan usaha ekonomi, pengembangan sentra komoditi, olahan dan industri

rumah tangga, pengembangan nilai tambah produksi melalui pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan inovasi dan hak paten teknologi tepat guna pedesaan, pengembangan kualitas dan mutu produksi Desa, pengembangan Desa Berdaya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pengelolaan potensi sumber daya yang ada;

3. Pemetaan potensi sumber daya alam dalam skala kewenangan lokal desa, pengembangan usaha bersama komunitas berbasis potensi lokal, pengembangan wirausaha dan kapasitas kelompok masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi sumber daya alam secara produktif, fasilitasi pengembangan kemitraan dan CSR ke Desa, fasilitasi penanaman investasi ke Desa, pengembangan perlindungan dan pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa), serta pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dasar (pendidikan dasar, kesehatan dasar, perumahan dan pemukiman, jalan penghubung, air bersih dan sanitasi, irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, pasar, terminal dan dermaga, fasilitas olah raga, taman bermain anak-anak);
4. Pengembangan Lingkar Budaya Kerja Desa, melalui strategi : pengembangan etos kerja melalui kelembagaan organisasi komunitas, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan peran serta, swadaya dan gotong royong masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan Desa dan Desa membangun, pengembangan pendampingan Desa, mendukung pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa, menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahandan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, keamanan lingkungan Desa, dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa, audit sosial masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan, pengelolaan hasil pembangunan Desa berkelanjutan,
5. Pengembangan Akuntabilitas dan Keterpaduan antara Pembangunan Desa dan Desa Membangun berbasis Dana Desa sekaligus upaya mendukung revolusi mental, melalui strategi: pengembangan dan revitalisasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, penguatan kapasitas masyarakat Desa dalam penerapan manajemen pembangunan Desa dan Desa Membangun, pengembangan audit sosial masyarakat Desa secara partisipatif, pengembangan dan fasilitasi paralegal masyarakat Desa berbasis musyawarah dalam penyelesaian masalah dan alternatif dispute resolution, fasilitasi swakelola dan pelelangan masyarakat, fasilitasi penyusunan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pembangunan berbasis Dana Desa.

b) Pembangunan Kawasan Perdesaan, mencakup:

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan, melalui strategi :
 - a. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - b. Menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hakdesa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - f. Menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - g. Merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- 2) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi :
 - a. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - b. Meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - c. Mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa

- (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa); dan
 - d. Membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - e. Membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - f. Mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.
- 3) Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi :
- a. Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b. Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
 - c. Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
 - d. Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- 4) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi :
- a. Melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
 - c. Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.
2. Bidang Daerah Tertinggal
- Dengan memperhatikan sasaran pembangunan bidang daerah Tertinggal, arah kebijakan dan pengembangannya difokuskan pada :
- a) Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak, sekaligus untuk mendorong masyarakat

semakin mengetahui potensi daerah dan akan aktif dalam membantu pembangunan;

- b) Upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik;
- c) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal tersebut diperlukan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik (bioregion) dan produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran;
2. Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayaran perintis;
3. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat informasi;
4. Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman;
5. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal, termasuk pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antar pemerintah dan pemerintah daerah;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal khususnya di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
7. Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antar pemerintah dan pemerintah daerah;
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal;
9. Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas

kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM;

10. Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan ke depan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlududukan semua sektor terkait;
11. Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor;
12. Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada :
 - a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
 - b. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir;
 - c. Pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian;
 - d. Pemihakan terhadap Orang Asli Papua;
 - e. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
 - f. Pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan;
 - g. Pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir;
 - h. Penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, prioritas pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT), dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT);
- b) Memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron, dan terpadu;
- c) Melakukan asistensi bersama Kementerian/Lembaga terkait kepada Pemerintah Daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM untuk pelayanandasar publik di daerah tertinggal, terutama pada pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi;
- d) Mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan; dan

- e) Mendorong Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah tertinggal termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Bidang Pembangunan Daerah Tertentu
- Dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah Tertentu, arah kebijakan pengembangan pembangunan daerah tertentu difokuskan pada :
- a) Penanganan daerah rawan pangan melalui peningkatan produksi, kemudahan distribusi dan diversifikasi terutama pada komoditas pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat;
 - b) Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan desa beranda Nusantara di wilayah perbatasan;
 - c) Peningkatan aksesibilitas, pelayanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan pulau kecil berdaya di Kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar;
 - d) Penanganan daerah rawan bencana dengan pengurangan risiko bencana dan pengembangan desa tangguh bencana; dan
 - e) Penanganan daerah pasca konflik dengan rehabilitasi sosial dan ekonomi.

Strategi pembangunan daerah tertentu, meliputi :

- a) Meningkatkan sarana dan prasarana produksi dan distribusi pangan;
- b) Meningkatkan kualitas input produksi pangan seperti benih, bibit, pupuk dan pendukungnya;
- c) Menambah penyediaan lumbung/tempat penyimpanan pangan di perdesaan;
- d) Pengembangan budidaya komoditas pangan alternatif dalam mendukung diversifikasi pangan;
- e) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah pulau kecil dan terluar dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, serta pelayanan penerbangan perintis dan pelayanan perintis;
- f) Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah perbatasan dan pulau kecil, terluar dan terpencil, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat informasi ;
- g) Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah perbatasan, pulau kecil dan terluar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman;

- h) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat di lokasi prioritas dengan pengembangan desa beranda nusantara di wilayah perbatasan;
 - i) Memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian serta pendamping desa di daerah perbatasan dan daerah pulau kecil dan terluar;
 - j) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat di daerah yang memiliki pulau-pulau kecil, terluar dengan pengembangan pulau kecil berdaya;
 - k) Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertentu dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antara pemerintah dan pemerintah daerah;
 - l) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dalam pengurangan risiko bencana;
 - m) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat mengurangi risiko bencana dengan pengembangan desa tangguh bencana;
 - n) Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi konflik;
 - o) Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertentu melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor.
4. Bidang Ketransmigrasian
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU No. 29 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, mengharuskan adanya perubahan paradigma (*paradigmshift*) transmigrasi, yaitu; “Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan.” Pengembangan kawasan transmigrasi untuk menghasilkan daya saing daerah, pada dasarnya tidak hanya mengandalkan ketersediaan. SDA (*resources endowment*), tetapi juga faktor letak kawasan transmigrasi yang dipilih. Oleh karena itu, pemilihan lokasi dalam perspektif sistem ketataruangan, kawasan transmigrasi merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan mempertimbangkan : (1) penyiapan kawasan transmigrasi memenuhi persyaratan minimal suatu kawasan, (2) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai PKSN, PKW dan PKL sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, (3) mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai hinterland dari pusat-pusat kegiatan yang ada (PKN, PKSN, PKW dan PKLP). (4) Revitalisasi lahan transmigrasi untuk mendukung reformasi agraria 9 juta ha, dengan rincian: (i) redistribusi tanah seluas 4,5 juta ha terdiri dari tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan (ii) legalisasi aset seluas 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum legalisasi aset

(sertifikasi kepemilikan lahan: 340.382 bidang). Untuk tindak lanjut pelaksanaan program transmigrasi tidak hanya mendukung redistribusi tanah tetapi juga melakukan program pembangunan permukiman baru dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal dan perbatasan, serta strategis dan cepat tumbuh, sesuai amanat RPJMN 2015-2019 dari pelaksanaan Nawa Cita (5). Adapun kebijakan dan strategi pembangunan transmigrasi adalah :

a) Penyiapan Kawasan Transmigrasi, mencakup :

- 1) Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, untuk menyusun Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Perencanaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, untuk menyiapkan dokumen Perencanaan SKP, Perencanaan KPB, Perencanaan SP, Perencanaan Pusat SKP, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
- 3) Perencanaan Pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi, untuk menyiapkan dokumen Perencanaan pengembangan SP, Pusat SKP, SKP, KPB, dan Kawasan Transmigrasi, serta dokumen rencana teknis detail rehabilitasi/peningkatan dan atau pembangunan sarana dan prasarana;
- 4) Penyediaan Tanah Transmigrasi yang memenuhi kriteria *Clear and Clean* (2C);
- 5) Meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah Asal untuk sharing APBD dalam pembangunan SP-Baru;
- 6) Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Daerah Tujuan untuk Perencanaan Makro dan Mikro.

b) Pembangunan Permukiman Transmigrasi, mencakup:

- 1) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dasar, terdiri atas Pembangunan Satuan Permukiman (SP), meliputi: jaringan jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan dermaga, perumahan, sarana sosial dan sarana pelayanan umum; dan
- 2) Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum yaitu transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi, meliputi:
 - a. Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi;
 - b. Penataan Persebaran Penduduk, untuk mewujudkan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi yang optimal berdasarkan keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta mewujudkan harmonisasi hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat transmigrasi, meliputi :
 1. Penataan Penduduk Setempat

2. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigrasi
- c) Pengembangan Kawasan Transmigrasi, meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang diarahkan pada daerah tertinggal, dan perbatasan, serta strategis cepat tumbuh, mencakup:
 1. Pengembangan Promosi dan Kemitraan meliputi Publikasi dan Promosi, Kerjasama Badan Usaha, Masyarakat dan Lembaga Pemerintah;
 2. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana kawasan transmigrasi, meliputi Pengembangan Sarana dan Prasarana di Satuan Permukiman (SP), Pembangunan dan Pengembangan Saranadan Prasarana di KPB, SKP, Kawasan Transmigrasi, dan PenyerasianLingkungan.
 3. Pelayanan pertanahan di kawasan transmigrasi meliputi (i) Fasilitas pengurusan sertifikasi tanah; dan (ii) Penanganan masalah pertanahan di kawasan transmigrasi;
 4. Pengembangan usaha ekonomi transmigrasi, meliputi: peningkatan produksi, pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan kelembagaan ekonomi dan permodalan, serta pengembangan kewirausahaan di kawasan Transmigrasi ;
 5. Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi meliputi : Pangan, fasilitas Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual dan Kelembagaan dikawasan Transmigrasi.
- e. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kemen-DPDTT tidak ada penjelasan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 / tidak ada seperti pada renstra BKKBN.
 - yang ada adalah deskripsi tentang nama program, kegiatan, Sasaran Program (Outcome), Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Program (IKP)/IndikatorKinerja Kegiatan (IKK).

Tabel 3.4.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DispermadesPPKB Terhadap Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<u>Sarana Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</u> Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa	Masih rendahnya kemandirian dan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maupun dalam pembangunan desa	- Rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan desa/kelurahan yang baik	- Komitmen aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kompetensi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	mandiri sedikitnya 2.000 desa			
			- Rendahnya partisipasi warga masyarakat/ kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa	- Dukungan dari berbagai pihak dalam meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat untuk membangun desa.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kurun waktu 2015 – 2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015. Dalam dokumen Renstra ini visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”. Sedangkan misinya adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam budaya.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut Kementerian Dalam Negeri merumuskan 13 (tiga belas) program strategis sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
3. Program Penataan Adminidtrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
6. Program Bina Pembangunan Daerah
7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Program Pendidikan Kepamongprajaan
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri

10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya kementerian Dalam Negeri
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri
12. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
13. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri.

Dari 13 program tersebut ada satu program yang berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi urusan wajib pemerintahan daerah yaitu : Program ke 7 yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Program 7 : Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Pelaksana program adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 8 dukungan kegiatan yaitu :

1. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
4. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
6. Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
7. Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)
8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa lingkup regional

Tabel 3.5.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Minimnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang baik	- Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan	- Adanya motivasi dari aparatur pemerintah desa/kelurahan untuk terus meningkatkan kapasitsasnya
		Kurangnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan perdesaan	- masih minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat/lemb aga kemasyarakatan untuk	- Adanya komitmen dari aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			pembangunan perdesaan	masyarakat dalam pembangunan
		Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat	- Masih minimnya pengetahuan, ketrampilan, kerjasama antar wilayah dan jaringan pengembangan usaha ekonomi masyarakat	- Komitmen aparat dalam rangka mendampingi dan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat
		Belum optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	- Masih rendahnya pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pembangunan	- Dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengelolaan potensi SDA dan implementasi TTG (LSM, Perguruan Tinggi, program Corporate Sosial Responsibility (CSR), dsb)

3.3.3. Telaahan Renstra Kementerian BKKBN Tahun 2015-2019

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016. Berdasarkan Revisi Renstra BKKBN, diketahui tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

2. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019. Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya outcome dari beberapa program. Bentuk penjabaran

tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

- a) Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
- b) Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
- c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- d) Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- e) Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN
Tahun 2015-2019

INDIKATOR		BASELINE TARET 2014	TARGER KINERJA					2015- 2019
1	2		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) per WUS (1549 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/ CPR)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	11,4	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	- Masih tingginya TFR - Masih tingginya ASFR 15-19 thn	- Banyaknya keluarga yang menginginkan anak lebih dari 2 - Masih tingginya pernikahan <20	- Meningkatnya pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri - Rata-rata usia

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Dispermades PPKB	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			thn • Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi	kawin pertama sudah di atas 20 tahun
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	- Masih banyaknya peserta KB Aktif dengan metode kontrasepsi yang tidak sesuai - Masih banyaknya PUS tidak ber-KB	- Pasangan Usia Subur Pemakai Alat Kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang - Banyak PUS takut efek samping kontrasepsi - Masih ada keluarga yang tidak setuju KB	Tersedianya Alat Kontrasepsi MKJP □ Adanya mitra kerja (IMP) dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, Prio Utomo)
3	Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya Unmet Need	Banyaknya PUS yang tidak ingin anak lagi atau ingin anak di tunda yang tidak ber KB	Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	- Kurangnya KIE terhadap Akseptor KB untuk beralih ke metode Kontrasepsi Jangka Panjang disebabkan Rasio PLKB 1 : 6 - Belum optimalnya peran toga-toma dalam program KKBPK	- Meningkatkan Peran PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan KIE - Adanya komitmen mitra kerja (MUI, Fapsedu) dalam mendukung program KKBPK
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Kurangnya pemahaman BerKB dengan baik	Belum optimalnya KIE terhadap akseptor	Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi

3.3.4. Telaahan Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD sebagai berikut :

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Adapun misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang telah dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dibidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi dan uraian tugas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara mendukung Visi Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan misi ke-2 (Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran), misi ke-3 (Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”), dan misi ke 6 (Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat).

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

1. Misi ke-2 (Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran)
Tujuan :
 - a. Menurunkan jumlah penduduk miskin
 - b. Mewujudkan Desa Mandiri/Berdikari melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energy
 - c. Meningkatkan kelembagaan ekonomi perdesaan
 Sasaran :
 - a. Menurunkan angka kemiskinan
 - b. Terjaminnya kedaulatan pangan melalui keterdesiaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan local
 - c. Meningkatnya kelembagaan ekonomi perdesaan
2. Misi ke-3 (Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”).
Tujuan :
 - a. Menciptakan penyelenggara pemerintahan daerah yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima
 - b. Menciptakan system birokrasi yang transparan dan akuntabel
 Sasaran :
 - a. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;

- b. Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.
- 3. Misi ke-5 (Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak).

Tujuan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat;

Sasaran :

- a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
- c. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran yang strategis dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan akan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel 3.8.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<u>Misi :</u> Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran Tujuan : Meningkatkan lembaga ekonomi pedesaan Sasaran : Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan	Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa akan pentingnya lembaga ekonomi pedesaan untuk menunjang pembangunan pedesaan	- Minimnya pengelolaan lembaga ekonomi pedesaan	- Komitmen aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa
			- Rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa.	- Dukungan dari berbagai pihak dalam meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa.

3.3.5. Telaah Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dan sasaran renstra BP3AKB Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keadilan gender dan kualitas hidup perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG);
2. Mewujudkan keberdayaan perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
3. Menyediakan data dan informasi gender dan anak bagi implementasi PUG dan PUHA, dengan sasaran : Meningkatkan persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang mampu mengelola data pilah gender dan anak serta ketersediaan informasi gender dan anak;
4. Mewujudkan sistem perlindungan perempuan dan anak yang memadai, dengan sasaran: (1) Meningkatnya persentase korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh tenaga terlatih dan meningkatnya presentase penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah melalui sistem koordinasi, rujukan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga layanan; (2) Berkurangnya risiko kerentanan pada perempuan dan berkurangnya resiko kerentanan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, yang salah satunya melalui upaya peningkatan dukungan intensif bagi orangtua/keluarga/masyarakat dalam kerangka sistem perlindungan anak; (3) Meningkatnya upaya pencegahan terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
5. Meningkatkan kualitas hidup anak, dengan sasaran: Sasaran: Meningkatnya lingkungan ramah anak yang dapat mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan meningkatnya upaya Kabupaten/Kota dalam mencapai indikator-indikator Kab./Kota Layak Anak; dan (2) Meningkatnya kebijakan, program dan kegiatan responsif anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan meningkatnya partisipasi anak dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi.
6. Meningkatkan peranserta kelembagaan masyarakat, Perguruan Tinggi, dunia usaha dan media massa dalam PUG dan PUHA serta KB -KS, dengan sasaran: meningkatnya jejaring kelembagaan masyarakat Perguruan Tinggi dalam PUG dan PUHA serta KB -KS;
7. Meningkatkan kesertaan KB, dengan sasaran: (1) Meningkatnya CPR; (2) Menurunnya angka dropout dan unmetneed;
8. Pendewasaan usia perkawinan, dengan sasaran: (1) Meningkatnya usia perkawinan;
9. Meningkatkan kualitas keluarga, dengan sasaran:

Meningkatnya persentase keluarga sejahtera;

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dalam pencapaian sasaran Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.9 berikut ini

Tabel 3.9.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermades PPKB Terhadap Renstra DP3AKB Provinsi Jawa Tengah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	(1) Meningkatnya CPR; (2) Menurunnya angka dropout dan unmetneed. dan (3) Meningkatnya usia perkawinan.	• masih banyaknya peserta KB Aktif dengan metode kontrasepsi yang tidak sesuai • Masih banyaknya PUS tidak ber-KB • Masih tingginya Unmet Need • Masih tingginya TFR • Masih tingginya ASFR 15-19 thn.	• Pasangan Usia Subur Pemakai Alat Kontrasepsi Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang • Banyak PUS takut efek samping kontrasepsi • Masih ada keluarga yang tidak setuju KB • Banyaknya PUS yang tidak ingin anak lagi atau ingin anak di tunda yang tidak ber KB. • Banyaknya keluarga yang menginginkan anak lebih dari 2 • Masih tingginya pernikahan <20 thn • Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi	• Tersedianya Alat Kontrasepsi MKJP • Adanya mitra kerja (IMP) dan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R, Prio Utomo). • Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri. • Meningkatnya Pengetahuan tentang pentingnya ber KB Mandiri • Rata-rata usia kawin pertama sudah diatas 20 thn 8
2	Meningkatnya persentase keluarga sejahtera.	• Masyarakat belum memahami secara utuh tentang manfaat kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera sehingga capaian Sasaran Anggota Kelompok masih rendah	• Terbatasnya jumlah kader pengelola kegiatan kelompok Bina Keluarga • Terbatasnya penguatan modal dan pemasaran bagi kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya bagi anggota kelompok UPPKS yang Miskin sehingga kelompok menjadi kurang berkembang.	Adanya pembinaan terhadap tribina keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Banjarnegara agar dapat memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu Perda No 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara. Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga terwujud keterpaduan pembangunan antar sector, daerah, dan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara tersebut memiliki fungsi sebagai pedoman dalam :

1. Pembangunan dan rujukan bagi penyusunan rencana pembangunan
2. Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Merumuskan kebijakan pokok pemanfaatan tata ruang di wilayah Kabupaten
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah Kabupaten serta keserasian antar sektor
5. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
6. Pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan
7. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan
8. Rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana
9. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang menargetkan menyusun sejumlah dokumen/kajian baik dokumen perencanaan maupun kajian lainnya terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas penyusunan dokumen/kajian bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tantangannya adalah bagaimana mewujudkan sinkronisasi setiap produk dokumen/kajian perencanaan yang dihasilkan dan disinkronisasikan dengan RTRW yang telah ditetapkan tersebut. Peluangnya adalah karena dari sisi pembangunan telah ditetapkan, maka aktivitas pembangunan fisik sektoral dapat direncanakan dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Banjarnegara.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Banjarnegara agar dapat memanfaatkan kajian lingkungan hidup strategis

secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat, telah disusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut merupakan arahan agar pembangunan Kabupaten Banjarnegara tidak memberikan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan dapat mendorong pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Beberapa program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam yaitu Kegiatan pembinaan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis masyarakat, kegiatan pengembangan kreasi dan inovasi teknologi tepat guna. Kegiatan-kegiatan tersebut berorientasi pada pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam oleh karena itu program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara tidak memberikan dampak atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kerusakan sumberdaya alam melainkan dapat mendorong pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.

Analisis Lingkungan Strategis

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan internal organisasi yang mengidentifikasi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*)

a) Analisis Lingkungan Internal

❖ Kekuatan

1. Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan *job discription* yang jelas.

Struktur Organisasi Pemerintah yang efektif adalah struktur yang mampu membagi habis tupoksi yang dimiliki serta membuka akses pelayanan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perbup Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagai pengawal proses pemberdayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuju masyarakat mandiri pada semua aspek kehidupan. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan maka Struktur Organisasi tersebut telah dilengkapi dengan penetapan Job Discription yang jelas dari masing-masing pejabat struktural.

2. Potensi SDM yang cukup memadai

Sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagian besar jenjang pendidikan SDMnya strata 1 (S1), ada yang Strata 2 (S2) dan ada yang telah mengikuti pendidikan dan

pelatihan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik.
Dalam organisasi dengan sistem pembagian tugas yang terbagi sesuai dengan struktur, maka kelemahan yang ada adalah lemahnya komunikasi dikarenakan adanya ego sektoral masing-masing unit kerja. Akan tetapi selama ini komunikasi yang ada di Dispermades telah berjalan sangat efektif, sehingga dapat memecahkan seluruh persoalan yang ada.
4. Adanya dukungan sarana dan prasarana.
Memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mencukupi operasional lembaga seperti mebelair, kendaraan dinas, sarana komunikasi, komputer, gedung yang representatif dan lainnya.

❖ Kelemahan

1. Belum adanya sistem informasi manajemen
Dukungan sarana fisik sangat baik, namun dukungan perangkat lunak terkait dengan sistem informasi manajemen belum ada, sehingga dalam mengolah data serta penyajian data untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak optimal.
2. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan Dispermades belum semua pegawai mengetahui dan memahami.
Dengan mengetahui dan memahami kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada diharapkan program dan kegiatan yang dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsi dan bersinergi dengan program pemerintah pusat maupun kabupaten/kota.
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program baik urusan pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk maupun keluarga berencana
Secara empirik banyak dijumpai program-program pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk maupun keluarga berencana dari pemerintah pusat tidak berkembang setelah masa program berakhir, hal ini dikarenakan penyiapan untuk terminasi program belum dapat berjalan secara optimal.

b) Lingkungan Eksternal

Dilakukan melalui telaahan dan pencermatan lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threath*).

❖ Peluang

1. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja Dispermades, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur pola tata kerja;
- b) Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dapat meningkatkan kedudukan dan peran desa secara optimal dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Desa ini, desa diberi kewenangan untuk mengelola anggaran 10% dari APBN. Dengan ketentuan tersebut desa memiliki peluang pendanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan membangun desa. Peluang tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, khususnya di Kabupaten Banjarnegara, untuk meningkatkan pembangunan desa baik fisik maupun non fisik. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapat 2 (dua) kewenangan utama yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa pada kedua kewenangan itu desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan berbagai sumber anggaran dalam pelaksanaan program baik dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Desa (DD), Pemerintah Provinsi (APBD) berupa bantuan keuangan maupun Pemerintah Daerah (APBD Kabupaten) berupa Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi.
- c) Adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan. Ini mempermudah pemerintah dalam mendorong desa agar mampu secara mandiri membuat profil desa yang mencakup gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral, sehingga mempermudah berbagai pemangku kepentingan untuk membangun desa secara efektif dan efisien;
- d) Adanya Permendagri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Keberadaan Pasar Desa sangat potensial dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat perdesaan serta dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjadi pusat interaksi sosial yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, pasar desa merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan pengaturannya kepada Pemerintah

- Desa, oleh karena itu diperlukan penanganan dan fasilitasi tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengelolaan pasar desa merupakan salah satu kewenangan lokal Desa. Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- e) Adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat (1) berbunyi Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - f) Adanya Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Permendagri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 - g) Adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Permendagri Nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - h) Adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Jawa Tengah.
 - i) Adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, bagian keempat pasal 13.
2. Adanya petunjuk operasional kegiatan
Pada prinsipnya setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun desa telah dilengkapi dengan pedoman umum dan oprasional yang dijadikan dasar acuan pelaksanaan, sehingga akan semakin mengarahkan pelaku program pada sasaran yang hendak dicapai.
 3. Dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah secara keseluruhan telah memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan seperti pengadaan sarana transportasi, komunikasi dan apresiasi terhadap PNS serta pelaku pemberdayaan.

4. Apresiasi masyarakat dan lembaga di desa dan Kecamatan yang positif.
Pemberdayan masyarakat telah mendapat apresiasi positif baik dari lembaga-lembaga di Desa dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif pada proses perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat diperhatikan dan dapat berbuat sesuai dengan kebutuhannya.
5. Sumber daya alam cukup potensial
Setiap desa memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan dan keberadaannya sangat beragam, hal ini sangat mendukung pola pemberdayaan berbasis masyarakat.
6. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas SDM
Secara berjenjang, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan upaya peningkatan kapasitas bagi aparat serta masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemampuan SDM pelaku pemberdayaan.
7. Adanya hubungan kerja lintas sektoral dan apresiasi dari OPD terkait.
Hubungan kerja lintas sektoral adalah hal yang wajib ada terutama dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menyangkut berbagai aspek permasalahan hidup, yang perlu mendapat sentuhan pemberdayaan, sehingga diperlukan koordinasi dan hubungan kerja harmonis lintas sektoral baik horisontal maupun vertikal.

❖ Tantangan

1. Kondisi geografis beberapa wilayah tertentu seperti daerah pegunungan, terpencil dan daerah perbatasan, menghambat akses masyarakat atas pembangunan infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya.
2. Kemampuan aparat desa yang belum memadai dalam pengelolaan keuangan untuk pembangunan di desa;
3. Kurangnya jiwa kemandirian untuk mengaktualisasikan dirinya, terutama dalam hal perencanaan penganggaran, banyak yang mengabaikan musyawarah dari tingkat dusun untuk menentukan skala prioritas. Disamping itu kegiatan masih sangat bergantung dan mengharapakan bantuan baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
4. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa, padahal dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. Belum semua desa memiliki data profil desa karena ada beberapa desa yang belum terkoneksi dengan jaringan internet sehingga belum dapat digunakan berbagai pemangku kepentingan sebagai dasar perencanaan pembangunan secara efektif dan efisien;

6. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan, serta sarana dan prasarana sehingga sulit menjaga konsistensi fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan pemerintah;
 7. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
 8. Masih rendahnya kualitas pasar desa;
 9. Belum semua desa membentuk BUMDes;
 10. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan lembaga ekonomi masyarakat/usaha ekonomi masyarakat, serta belum didukung dengan keputusan kepala desa maupun peraturan desa;
 11. Belum ada data yang valid terkait dengan kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna bagi masyarakat;
 12. Belum ada desa yang sudah memiliki batas desa dikarenakan belum adanya regulasi sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas desa;
 13. Lemahnya koordinasi lintas sektoral.
- Selanjutnya gambaran matrik analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

Tabel 3.10 : Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman

	<u>Strengths/Kekuatan</u>	<u>Weaknesses/Kelemahan</u>
S W O T	a. Adanya SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) dan job diskription yang jelas. b. Potensi SDM yang cukup memdai c. Komunikasi dan kerjasama terjalin dengan baik d. Sarana prasarana operasional yang memadai e. Tim Work yang berjalan solid pada setiap kegiatan. f. Komitmen Pimpinan Daerah cukup tinggi terhadap Pemberdayaan Masyarakat	a. Belum adanya sistem informasi manajemen b. Belum optimalnya data mikro keluarga sebagai basis data c. Pemahaman SDM terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kewenangan DispermadesPPKB belum semua pegawai mengetahui dan memahami. d. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat
<u>Opportunities/Peluang</u>	Strategi SO	Strategi WO
a. Adanya regulasi yang mendukung peningkatan kinerja b. Pedoman Teknis Opersional program	1. Mengoptimalkan karyawan yang ada agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai ketentuan	1. Membentuk Tim /panitia yang melibatkan instansi lain. 2. Intensifikasi rapat guna meningkatkan kinerja

sebagai panduan oprasional. c. Dukungan fasilitasi Pemda yang memadai d. Apresiasi positif masyarakat dan lembaga di Desa. e. Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah guna optimalisasi kinerja pemberdayaan. f. Hubungan kerja lintas sektoral yang kondusif g. SDA/SDM yang memadai secara kuantitas. h. Komitmen kalangan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan meningkat melalui kegiatan CSR; i. Kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana semakin tinggi (KB Mandiri);	Pedoman Teknis Opsional yang ada; 2. Optimalisasi karyawan melalui rapat-rapat dan pelatihan – pelatihan sesuai dengan kegiatan serta koordinasi yang intensif; 3. Optimalisasi karyawan untuk menggali dan memanfaatkan SDA yang ada di desa; 4. Optimalisasi sarana dan prasarana untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas.	karyawan; 3. Menugaskan karyawan pada pelatihan- pelatihan 4. Fasilitasi pengadan SIM DispermadesPPKB dan pelatihan teknis tentang SIM bagi aparat; 5. <i>In house training</i> tentang produk hukum terkait dengan kewenangan DispermadesPPKB; 6. Optimalisasi dengan stakeholder dalam pelestarian program-program pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 7. Optimalisasi kerjasama dengan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agaman dalam komunikasi, informasi dan edukasi KB;
<u>Threats/Ancaman</u> a. Cakupan wilayah Kabupaten Banjarnegara yang cukup luas b. Kemampuan aparat desa yang belum memadai c. Kurangnya jiwa kemandirian; d. Kurangnya adanya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa; e. Belum semua desa memiliki data profil desa; f. Masih kurang dan minimnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan; g. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan keberadaan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah; h. Belum ada data yang valid dan lengkap terkait dengan	Strategi ST 1. Intensifkan koordinasi antar Desa melalui wilayah Kecamatan 2. Intensifikasi koordinasi melalui rapat-rapat Tim. 3. Memanfaatkan sarana dan prasarana guna memobilisasi pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan. 4. Penyusunan dan validasi data base tentang potensi pemberdayaan yang ada di desa/kelurahan.	Strategi WT Koordinasi yang intensif lintas bidang maupun lintas sektoral.

keberadaan lembaga ekonomi masyarakat/usaha ekonomi masyarakat; i. Belum ada desa yang sudah memiliki batas desa; j. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang edukasi ber KB; k. Belum tersedianya data mikro keluarga yang valid dan lengkap;		
---	--	--

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Setelah dianalisis terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 31. Masih rendahnya desa dengan strata maju/mandiri dan masih banyaknya desa dengan strata tertinggal/sangat tertinggal;
- 32. Masih rendahnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa, yang tandai dengan :
 - a. Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh aparat desa serta kelembagaan masyarakat dan desa;
 - b. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa;
 - c. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa;
 - d. Masih rendahnya pengelolaan informasi desa;
- 33. Masih rendahnya kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, yang ditunjukkan dengan :
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di perdesaan;
 - b. Belum adanya regulasi penataan ruang kawasan perdesaan sebagai rujukan pembangunan kawasan perdesaan. (output)
 - c. Masih sedikitnya desa yang memiliki kepastian hukum tentang batas wilayah desa;
 - d. Masih kurangnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa.
- 34. Masih rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat dan desa yang ditunjukkan dengan:
 - a. Kurangnya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa;
 - b. Rendahnya kualitas pasar desa, sebagai salah satu simpul ekonomi;

- c. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi masyarakat / BUMDes;
 - d. Belum terdokumentasinya dan kurangnya implementasi kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
35. Kuantitas dan kualitas data rinci keluarga belum tersedia secara optimal;
 36. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan;
 37. Masih tinggi Total Fertility Rate (TFR);
 38. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB;
 39. Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
 40. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun;
 41. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;
 42. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati “***Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera***” melalui misi yang ke 2 yaitu Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dan misi ke 5 yaitu Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
Indikator tujuan :
Peningkatan strata desa berdasarkan status desa pada Indeks Desa Membangun (IDM);
2. Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat;
Indikator tujuan : peningkatan akses ekonomi produktif masyarakat;
3. Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
Indikator tujuan : peningkatan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
4. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang
Indikator tujuan : terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
5. Menurunkan angka kelahiran;
Indikator tujuan : meningkatnya kesertaan KB;
6. Meningkatkan partisipasi keluarga dalam mengikuti kegiatan tribina dan UPPKS;
Indikator tujuan : meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS
7. Terwujudnya pelayanan prima;
Indikator tujuan : peningkatan kepuasan masyarakat terhadap produk pelayanan;
8. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;
Indikator tujuan : ketepatan dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.

4.1.2. Sasaran dan Indikator Sasaran

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa;
Indikator sasaran : persentase tingkat perkembangan desa.
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa;
Indikator sasaran : Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD.
3. Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat;
Indikator sasaran : Persentase tingkat perkembangan BUMDes;
4. Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
Indikator sasaran :
 - a) Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat,

- b) Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan;
 - c) Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya desa
- 5. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
Indikator sasaran : Persentase laju pertumbuhan penduduk
- 6. Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan;
Indikator sasaran : cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan tiap tahun
- 7. Meningkatnya kesertaan KB;
Indikator sasaran :
 - a) Angka Kelahiran Total (TFR),
 - b) Persentase peserta KB aktif,
 - c) Persentase PUS peserta KB MKJP
 - d) Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)
 - e) Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (< 20 tahun)
- 8. Meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS
Indikator sasaran :
 - a) Persentase kesertaan anggota Tribina
 - b) Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
- 9. Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat;
Indikator sasaran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat;
- 10. Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
Indikator sasaran : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISPERMADES PPKB Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 – 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	Persentase tingkat perkembangan desa	%	3	3	5	7	9	11	11
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	%		65	75	80	85	90	90
2	Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatkannya pendapatan ekonomi masyarakat	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	%	46	50	55	60	65	70	70
3	Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	%	20	22	24	26	28	30	30
			Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	%	20	22	24	26	28	30	30
			Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya desa	%		50	70	75	80	85	85
4	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	%		0,31	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan tiap tahun	%		100	100	100	100	100	100
5	Menurunkan angka kelahiran	Meningkatnya kesertaan KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	%		2,32	2,31	2,30	2,30	2,30	2,30
			Persentase peserta KB aktif	%		77,78	77,81	78,24	78,81	79,24	79,24

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Persentase PUS peserta KB MKJP	%		27,15	27,55	27,95	28,35	28,75	28,75
			Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	%		7,03	7,02	7,01	7,00	6,99	6,99
			Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (< 20 tahun)	%		3,07	3,02	2,97	2,92	2,87	2,87
6	Meningkatkan partisipasi keluarga dalam mengikuti kegiatan tribina dan UPPKS;	Meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS	Persentase kesertaan anggota Tribina	%		40,12	41,12	42,12	43,12	44,12	44,12
			Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	%		22,55	23,05	23,55	24,05	25,36	25,36
7	Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	72	75	76	77	78	79	79
8	Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai Evaluasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	C	CC	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara telah merumuskan strategi dan arah yang akan digunakan sebagai acuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Strategi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

5.1. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa;
2. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan;
3. Meningkatkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kawasan perdesaan;
4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan melalui peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, manajemen keluarga dan pengembangan posyandu;
5. Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah melalui penguatan kelembagaan adat budaya daerah;
6. Meningkatkan Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan melalui cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan tiap tahun;
7. Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) melalui peningkatan keserta KB, PUS peserta KB MKJP, menurunnya Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need), menurunnya PUS usia 15-19 tahun (< 20 tahun);
8. Meningkatkan kesertaan Tribina dan UPPKS melalui peningkatan kesertaan Tribina dan UPPKS;
9. Meningkatkan nilai survey indeks kepuasan masyarakat melalui pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
10. Meningkatkan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa diprioritaskan pada pendidikan dan pelatihan aparat desa dan anggota BPD, bimbingan teknis, fasilitasi, pendampingan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa;
2. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan diprioritaskan pada peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan,

- peningkatan kapasitas, penguatan manajemen dan unit usaha BUMDes serta pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diprioritaskan pada pendampingan, asistensi, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, fasilitasi serta penyusunan dokumen perencanaan kawasan perdesaan;
 4. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan diprioritaskan pada peningkatan ketrampilan ekonomi produktif, pelatihan dan pembinaan TP PKK serta evaluasi perkembangan posyandu;
 5. Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah diprioritaskan pada pembentukan satgas pelestarian dan pengembangan adat budaya daerah;
 6. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui penyusunan dokumen kependudukan diprioritaskan pada *grand desain* kependudukan serta forum kependudukan;
 7. Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga melalui pendataan secara berkala yang disusun, diperbaharui dan disajikan setiap bulan;
 8. Meningkatnya kesertaan KB melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta fasilitasi berKB difokuskan pada menurunkan angka kelahiran total, peningkatan peserta KB aktif, peningkatan penggunaan KB MKJP, dan unmet need serta menurunnya PUS usia dibawah 20 tahun;
 9. Meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS melalui penguatan kelembagaan tribina dan UPPKS difokuskan pada peningkatan cakupan kesertaan tribina serta pengembangan unit usaha ekonomi UPPKS;
 10. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan sosial;
 11. Peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang difokuskan pada pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk meningkatkan kinerja

Keterkaitan antara strategi, dan kebijakan dengan tujuan, sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum pada table 5.1 :

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Banjarnegara
 Tahun 2017–2022

MISI 2: Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
MISI 5 : Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas SDM aparat pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa diprioritaskan pada pendidikan dan pelatihan aparat desa dan anggota BPD, bimbingan teknis, fasilitasi, pendampingan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan asset desa;
Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan diprioritaskan pada peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan, peningkatan kapasitas, penguatan manajemen dan unit usaha BUMDes serta pengembangan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan kawasan perdesaan	Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan diprioritaskan pada pendampingan, asistensi, penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, fasilitasi serta penyusunan dokumen perencanaan kawasan perdesaan
	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan melalui peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, manajemen keluarga dan pengembangan posyandu	Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pembangunan perdesaan diprioritaskan pada peningkatan ketrampilan ekonomi produktif, pelatihan dan pembinaan TP PKK serta evaluasi perkembangan posyandu
	Meningkatnya pengembangan	Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah melalui	Meningkatkan pengembangan nilai budaya daerah diprioritaskan pada

MISI 2: Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

MISI 5 : Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	nilai budaya daerah	penguatan kelembagaan adat budaya daerah	pembentukan satgas pelestarian dan pengembangan adat budaya daerah
Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui penyusunan dokumen kependudukan	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk melalui penyusunan dokumen kependudukan diprioritaskan pada grand desain kependudukan serta forum kependudukan
	Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga melalui pendataan secara berkala	Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga melalui pendataan secara berkala yang disusun, diperbaharui dan disajikan setiap bulan
Menurunkan angka kelahiran	Meningkatnya kesertaan KB	Meningkatnya kesertaan KB melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta fasilitasi berKB	Meningkatnya kesertaan KB melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta fasilitasi berKB difokuskan pada menurunkan angka kelahiran total, peningkatan peserta KB aktif, peningkatan penggunaan KB MKJP, dan unmet need serta menurunnya PUS usia dibawah 20 tahun
Meningkatkan partisipasi keluarga dalam mengikuti kegiatan tribina dan UPPKS	Meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS	Meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS melalui penguatan kelembagaan tribina dan UPPKS	Meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS melalui penguatan kelembagaan tribina dan UPPKS difokuskan pada peningkatan cakupan kesertaan tribina serta pengembangan unit usaha ekonomi UPPKS
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan yang profesional dan bersih.	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat diprioritaskan pada peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan fasilitas-fasilitas dalam pelayanan.
Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya nilai evaluasi Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui peningkatan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta evaluasi	Peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan evaluasi secara periodik untuk meningkatkan kinerja

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan rencana program dan kegiatan mengacu pada indikator kinerja serta mempertimbangkan sumber pendanaan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Secara umum program kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sejumlah 14 Program. Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Tahun 2019 – 2022 sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**
 - a. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - b. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - c. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - d. Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor
 - e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT dan THL).
- 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.**
 - a. Kegiatan pegadaan perlengkapan gedung kantor.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
 - d. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**
 - a. Kegiatan pembekalan aparatur pemerintah desa.
 - b. Kegiatan bintek pilkades.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.**
 - a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
- 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.**
 - a. Kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
 - b. Kegiatan asistensi dan pendampingan KPMD;
 - c. Kegiatan asistensi perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat;
 - d. Kegiatan pendampingan bantuan keuangan provinsi kepada desa;
 - e. Kegiatan pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping Profesional P3MD, pendamping desa dan pendamping lokal desa;
- 6. Program Pengebangan Lembaga Ekonomi Perdesaan**
 - a. Kegiatan pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa;
 - b. Kegiatan peningkatan ketrampilan ekonomi perdesaan;
- 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.**
 - a. Kegiatan pendamping TNI manunggal membangun desa;
 - b. Kegiatan pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - c. Kegiatan lomba desa/kelurahan;
 - d. Kegiatan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis masyarakat
 - e. Kegiatan pengelolaan pendampingan pasca PNPM Mandiri;
 - f. Kegiatan penataan batas desa dan tata ruang pedesaan;
 - g. Kegiatan pendamping bantuan keuangan kabupaten;

- 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
 - a. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - b. Kegiatan Asistensi Implementasi Sistem Keuangan Desa
 - 9. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan**
 - a. Kegiatan pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.
 - b. Kegiatan peningkatan ketrampilan manajemen keluarga
 - 10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**
 - a. Kegiatan fasilitasi penunjang pilkades;
 - b. Kegiatan fasilitasi penyelesaian tanah kas desa;
 - c. Kegiatan peningkatan manajemen aset desa;
 - d. Kegiatan monitoring dan evaluasi keuangan desa;
 - e. Kegiatan pendamping dana desa;
 - f. Kegiatan pendamping bantuan keuangan infrastruktur.
 - 11. Program Keluarga Berencana**
 - a. Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;
 - b. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana;
 - c. Kegiatan DAK Bidang KB;
 - d. Kegiatan Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Lapangan;
 - e. Kegiatan Operasional Keluarga Berencana;
 - f. Kegiatan Penyusunan Parameter Kependudukan.
 - 12. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**
Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
 - 13. Program Pelayanan Kontrasepsi**
Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
 - 14. Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat**
Kegiatan Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 15. Program Pengembangan Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR**
Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah
 - 16. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**
Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
 - 17. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri**
 - a. Kegiatan Pembardayaan ekonomi
 - b. Kesatuan Gerak PKK KB Kes
 - 18. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU**
Kegiatan revitalisasi posyandu
 - 19. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**
Kegiatan Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna
 - 20. Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar**
 - a. Kegiatan penyusun rencana pengembangan wilayah pedesaan;
 - 21. Program Pengembangan Nilai Budaya**
 - a. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Budaya Daerah
- Indikator kinerja program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Terwujudnya pelayanan prima	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	%	100	100	100	1.390,200,000	100	1.390,009,000	10	1,295,000,000	100	1,295,000,000	100	1,295,000,000
			Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pembayaran telepon, speedy, air dan listrik	bulan	12	12	12	165,200,000	12	155,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.	Jumlah jasa administrasi keuangan yang terpenuhi	bulan	12	12	12	90,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Tersedianya alat kebersihan dan pembersihan kantor	bulan	12	12	12	85,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000	12	30,000,000
			Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	bulan	12	12	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000	12	500,000,000
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)	Jumlah jasa administrasi perkantoran	bulan	12	12	12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	%	100	100	100	325,000,000	100	2,931,000,000	100	475,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000
			Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	bulan	12	12	12	100,000,000	12	200.000,000	12	200.000,000	12	200.000,000	12	200.000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Kegiatan Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.	Jumlah gedung kantor yangdipelihara	unit	1	1	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	bulan	12	12	12	150,000,000	12	150,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000
			Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang di rehab	unit	1	1	-	-	1	2,506,000,000	-	-	-	-	-	-
Meningkatk an kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai AKIP	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Persentase penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	20,000,000	100	40,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Dok	8	8	8	20,000,000	8	40.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000	8	45.000.000
Meningkatk an kualitas penyelengga raan pemerintaha n desa.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	%	-	-	65	85,000,000	75	585,000,000	80	570,000,000	85	585,00,000	90	590,000,000
			Kegiatan Pembekalan aparatur pemerintah desa	Jumlah anggota BPD yang dilatih	Anggota BPD	-	-	266	85,000,000	266	385,000,000	266	185,000,000	266	195,000,000	266	200,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				Jumlah perangkat desa yang dilatih	Perangkat desa baru			110	-	100	200,000,000	100	385,000,000	100	390,000,000	100	390,000,000
				Jumlah kepala desa baru yang dilatih	Kepala desa baru	-	-	64		0		197		-		12	
			Kegiatan Bintek Pilkades	Jumlah panitia pelaksana pilkades yang dilatih	Panlak	-	57	-	-	832	265,000,000	-	-	68	50,000,000	-	-
			Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri	%	60	-	65	475,000,000	75	11,794.740,000	80	590,000,000	85	1.410,000,000	90	630,000,000
			Kegiatan Fasilitasi Penunjang Pilkades	Jumlah kepala desa baru yang dilantik	Kades	-	-	57	75,000,000	197	11,223,600,000	-	-	11	800,000,000	-	-
			Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelesaian tanah kas desa	Desa	-	-	5	50,000,000	5	31,140,000	5	35,000,000	5	40,000,000	5	45,000,000
			Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset Desa	Jumlah desa yang dilatih manajemen aset desa	Desa	-	-	266	50,000,000	266	40,000,000	266	50,000,000	266	60,000,000	266	70,000,000
			Kegiatan Monitoring dan evaluasi keuangan desa	Jumlah desa yang di sosialisasi dan dibina administrasi keuangan desa	desa	-	-	266	200,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000
			Kegiatan Pendamping Dana Desa	Jumlah desa yang didampingi pengelolaan Dana Desa	desa	-	-	100	50,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000
			Kegiatan Pendamping bantuan keuangan infrastruktur	Jumlah desa yang didampingi bantuan keuangan provinsi (infrastruktur)	desa	-	-	25	50,000,000	35	50,000,000	35	55,000,000	35	60,000,000	35	65,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	60	-	65	300,000,000	75	610,000,000	80	625,000,000	85	650,000,000	90	675,000,000
			Kegiatan Asistensi Implementasi Sistem Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes)	desa	-	20	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000	266	300,000,000
			Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah desa yang dilatih tata ruang perdesaan	desa	-	-	0	-	60	310,000,000	120	325,000,000	180	350,000,000	266	375,000,000
Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes) yang terukur secara skill dan manajerial	%	40	-	50	100,000,000	55	115,000,000	60	140,000,000	65	170,000,000	70	190,000,000
			Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah desa yang dilatih/terdamping i manajemen BUMDes	desa		79	40	60,000,000	43	75,000,000	47	90,000,000	51	100,000,000	55	110,000,000
			Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Ekonomi Pedesaan	Jumlah desa yang dilatih/terdamping i ketrampilan unit usaha BUMDes	BUMDes		79	40	40,000,000	43	40,000,000	47	50,000,000	51	70,000,000	55	80,000,000
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase karya peserta yang memenuhi kriteria TTG	%	35	-	50	75,000,000	55	75,000,000	60	80,000,000	65	85,000,000	70	90,000,000
			Kegiatan Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah karya peserta yang memenuhi kriteria TTG	karya	-	6	6	75,000,000	7	75,000,000	8	80,000,000	9	85,000,000	10	90,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	Program Keberdayaan Masyarakat Desa	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa	%	60	-	65	290,000,000	70	475,000,000	75	510,000,000	85	570,000,000	90	625,000,000
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah pengurus LP3M yang didampingi	orang	-	-	65	80,000,000	973	205,000,000	1043	210,000,000	1182	250,000,000	1251	275,000,000
			Kegiatan Asistensi dan Pendampingan KPMD	Jumlah koordinator kader PMD yang dilatih	orang	-	-	65	80,000,000	187	85,000,000	200	95,000,000	213	105,000,000	240	125,000,000
			Kegiatan Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat	Jumlah desa yang didampingi dalam proses perencanaan pembangunan	desa	-	-	100	50,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	100	70,000,000	100	75,000,000
			Kegiatan Pendamping Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa (Ketahanan Masyarakat)	Jumlah desa yang didampingi bantuan keuangan provinsi (ketahanan masyarakat)	desa	-	30	266	40,000,000	266	50,000,000	266	60,000,000	266	60,000,000	266	60,000,000
			Kegiatan Pendampingan KPMD, Pendampingan Profesional P3MD, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	Rakor	-	-	3	40,000,000	3	75,000,000	3	80,000,000	3	85,000,000	3	90,000,000
			Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	%	20	-	22	565,000,00	24	745,000,000	26	825,000,000	28	880,000,000	30	970,000,000
			Kegiatan Pendampingan TNI	Jumlah swadaya masyarakat yang	Juta rupiah			500	150,000,000	525	250,000,000	570	275,000,000	625	280,000,000	654	300,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Manunggal Membangun Desa	mendukung pelaksanaan TMMD													
			Kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan BBGRM	Juta rupiah	15	15	15	50,000,000	17	60,000,000	20	70,000,000	22	75,000,000	26	80,000,000
			Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	Terpilihnya desa berprestasi	Desa	3	3	3	75,000,000	3	75,000,000	3	80,000,000	3	85,000,000	3	90,000,000
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat	Jumlah BP-SPAM yang didampingi	BP-SPAM	20	35	94	100,000,000	100	100,000,000	110	110,000,000	120	120,000,000	130	125,000,000
			Kegiatan Pengelolaan Pendampingan Pasca PNPM Mandiri Pedesaan	Jumlah UPK PNPM-MP yang terpantau pengelolaannya	UPK	-	20	20	80,000,000	20	85,000,000	20	90,000,000	20	95,000,000	20	100,000,000
			Kegiatan Penataan Batas Desa dan Tata Ruang Pedesaan	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan batas desa	desa	-	-	1	85,000,000	12	150,000,000	18	175,000,000	24	200,000,000	30	250,000,000
			Kegiatan Pendampingan Bantuan Keuangan Kabupaten	Jumlah desa yang didampingi bantuan keuangan kabupaten (BPJS)	desa	266	266	266	25,000,000	266	25,000,000	266	25,000,000	266	25,000,000	266	25,000,000
			Program Meningkatkan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	dok	-	-	3	50,000,000	3	100,000,000	4	125,000,000	4	135,000,000	4	150,000,000
			Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan	Jumlah dokumen kawasan perdesaan yang tersusun	dok	-	-	3	50,000,000	3	100,000,000	4	125,000,000	4	135,000,000	4	150,000,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
		Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	Program Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	%	18	20	22	450,000,000	24	500,000,000	26	550,000,000	28	600,000,000	30	650,000,000
			Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah perempuan yang dilatih dalam bidang usaha ekonomi produktif	orang	22	22	22	100,000,000	44	150,000,000	66	200,000,000	88	250,000,000	110	300,000,000
			Peningkatan Keterampilan Manajemen Keluarga	Jumlah TP PKK (Kecamatan, desa dan kelurahan) yang dibina	TP PKK	56	56	56	350,000,000	56	350,000,000	56	350,000,000	56	350,000,000	56	350,000,000
				Meningkatnya strata posyandu purnama	posyandu		499	22	90,000,000	24	100,000,000	30	125,000,000	40	130,000,000	51	140,000,000
			Kegiatan Revitalisasi Posyandu	Jumlah posyandu pramata dan madya yang dievaluasi	posyandu		881	881	90,000,000	781	100,000,000	681	125,000,000	581	130,000,000	481	140,000,000
		Persentase pelaksanaan pembentukan satgas penembangan nilai-nilai budaya desa	Program Pengembangan Nilai Adat Budaya	Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa	%	-	-	50	50,000,000	70	50,000,000	75	75,000,000	80	85,000,000	85	100,000,000
			Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Satgas Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat & Nilai Budaya	Desa/kelurahan	-	-	139	50,000,000	195	50,000,000	209	75,000,000	222	85,000,000	237	100,000,000
Mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang	Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/ kelurahan tiap	Keluarga Berencana	Persentase kepala keluarga yang dilakukan pendataan mikro keluarga	%			100	709,000,000	100	780,400,000	100	808,300,000	100	1,121,000,000	100	1,284,500,000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
	berkesinambungan	tahun															
			Pengelolaan data dan informasi program KB	30	kk			308.335	354.000.000	318.335	385.400.000	328.335	413.300.000	338.335	678.000.000	348.335	678.000.000
			Pelayanan KIE	Jumlah Pemutaran Film	kali		20	30	340.000.000	30	380.000.000	30	380.000.000	30	428.000.000	30	591.500.000
				Jumlah spot radio (iklan masyarakat)	Jam sia			335		365		365		365		365	
				Jumlah Talk Show	Jam sia			24		24		24		24		24	
				Jumlah Baliho yang dipelihara	buah			22		22		22		22		22	
				Jumlah Leaflet	lembar			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				Jumlah Layur KB	buah			116		116		116		116		116	
				Jumlah Banner	buah			22		-		22		-		22	
				Jumlah Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pendewasaan PUP lewat media tradisional	Keg.			20		5		5		5		5	
			Penetapan angka kredit pejabat fungsional lapangan	Jumlah usulan Dokumen Penetapan Angka Kredit yang terfasilitasi	Dok			38	15.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000	70	15.000.000
			Keluarga Berencana	Persentase pemetaan pengendalian penduduk dan KB	%			100	175.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
			Penyusunan Paramater	Jumlah profil Kependudukan	Dok			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Kependudukan	dan KB													
					Dok			1		0		0		0		0	
				Jumlah Kerja sama kependudukan	Dok MoU			2		0		0		0		1	
				Jumlah Feed Back (Laporan Bulanan)	Dok			12		12		12		12		12	
			Fasilitasi Kelembagaan Kampung KB	Jumlah kampung KB yang terfasilitasi	Kampung KB		48	48	125.000.000	56	50.000.000	56	50.000.000	56	50.000.000	56	50.000.000
			Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat	Persentase IMP Mandiri di desa / kelurahan	%			24,14	90.000.000	26,14	100.000.000	28,14	100.000.000	30,14	100.000.000	32,14	100.000.000
			Pembinaan Evaluasi dan monitoring kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan	Jumlah IMP yang Aktif di desa/ Kelurahan	orang			7.134	90.000.000	7.134	100.000.000	7.134	100.000.000	7.134	100.000.000	7.134	100.000.000
				Jumlah IMP dan Pengelola Program Terbaik	kategori			3		3		3		3		3	
				Jumlah IMP Mandiri di desa	orang			1722		1.865		2.008		2.150		2.293	
			Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (TFR)	%			2,32	7,282,890,000	2,31	7,728,890,000	2,30	7,728,890,000	2,30	7,728,890,000	2,30	7,728,890,000
			Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga miskin	Jumlah Keluarga miskin	Kk			33.142	150.000.000	32.653	150.000.000	32.222		32.319		32.416	
				Jumlah Keluarga miskin yang terlayani KB	kk		1.600	1.500		600		700		800		900	
			DAK Bidang KB	Jumlah Sarana Pelayanan KB	paket			1	1.554.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				Jumlah Pembangunan/Perembangan/ Alih fungsi Balai Penyuluhan KB	paket			1		1		1		1		1	
				Jumlah Pembangunan/Perembangan/ Alih fungsi Gudang Alokon	paket			0		0		1		0		0	
				Jumlah pengadaan sarana transportasi pelayanan dan penyuluhan KB	unit			0		0		0		0		0	
				Jumlah pengadaan mobil unit penerangan keluarga berencana	paket			0		0		1		0		0	
				Jumlah pengadaan sarana pendataan	paket			0		1		0		1		0	
				Jumlah pengadaan sarana KIE Kit dan media lini lapangan	paket			1		1		1		1		1	
				Jumlah sarana kerja lapangan KB	paket			3		1		1		1		1	
				Operasional Keluarga Berencana	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapat bantuan operasional KB	balai		20	20	5.578.890.000	20	5.578.890.000	20	5.578.890.000	20	5.578.890.000	20
			Jumlah KKB yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi		KKB			42		42		42		42		42	
			Jumlah Kampung KB yang melaksanakan integrasi program KKBPK dan pembangunan lainnya		kampung			54		56		56		56		56	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				Jumlah kampung KB yang mendapat bantuan operasional KB	kampung			54		56		56		56		56	
				Jumlah Penyediaan dan/atau pengadaan dan/atau perbanyak media cetak dan fasilitasi media lainnya dan/atau media elektronik	paket			1		2		2		2		2	
				Dukungan Manajemen	bulan			12		12		12		12		12	
			Pelayanan Kontrasepsi	Persentase penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan peserta KB aktif	%			77,78	702.500.000	77,81	700.000.000	78,24	700.000.000	78,81	750.000.000	79,20	750.000.000
			Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah peserta KB implant yang difasilitasi	orang		147.236	15.381	702.500.000	16.203	700.000.000	16.959	700.000.000	17.755	750.000.000	36.204	750.000.000
				Jumlah peserta KB suntik yang difasilitasi	orang			30.056		31.662		33.140		34.694		36.204	
				Jumlah peserta KB pil yang difasilitasi	orang			13.341		14.054		14.710		15.400		16.070	
				Jumlah peserta KB MOW yang difasilitasi	orang			8.530		8.985		9.405		9.846		10.274	
				Jumlah peserta KB MOP yang difasilitasi	orang			1.575		1.659		1.737		1.818		1.897	
				Jumlah peserta KB Kondom yang difasilitasi	orang			1.954		2.058		2.154		2.255		2.353	
				Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran yang	orang			10.012		10.014		10.016		10.018		10.020	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				difasilitasi													
				Jumlah Peserta KB aktif	orang			162.397		171.075		179.062		187.460		195.614	
			Pelayanan Kontrasepsi	Persentase PUS peserta KB MKJP	%			27,15	50.000.000	27,55	50.000.000	27,95	50.000.000	28,35	50.000.000	28,75	50.000.000
			Pelayanan Konseling KB	Jumlah PUS	Orang			6.410	50.000.000	6.640	50.000.000	6.797	50.000.000	6.946	50.000.000	7.085	50.000.000
				Jumlah penyuluhan reproduksi remaja usia 15 sampai dengan 19	kegiatan			8		10		10		10		10	
			Keluarga Berencana	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	%			7,03	50.000.000	7,02	50.000.000	7,01	50.000.000	7,00	50.000.000	6,99	50.000.000
			Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah PUS tidak ber KB	orang			46.393	50.000.000	48.788	50.000.000	49.801	50.000.000	50.403	50.000.000	51.249	50.000.000
			Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase PUS yang menikah usia 15 sampai 19 tahun	%			3,07	100.000.000	3,02	200.000.000	2,97	200.000.000	2,92	300.000.000	2,87	350.000.000
			Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja	Jumlah PUS usia 15 sampai dengan 19	orang			6.410	100.000.000	6.640	200.000.000	6.797	200.000.000	6.946	300.000.000	7.085	350.000.000
				Jumlah penyuluhan reproduksi remaja usia 15 sampai dengan 19	Kegiatan			8		10		10		10		10	
			Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase PIK Remaja Tegar	%			17,7	140.000.000	20,3	150.000.000	23,3	150.000.000	26,15	250.000.000	26,15	300.000.000
			Fasilitasi Forum Pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Jumlah PIK Remaja yang difasilitasi	kelompok			62	140.000.000	66	150.000.000	66	150.000.000	66	250.000.000	66	300.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
				Jumlah Pendidik Sebaya yang di fasiltasi	Orang			128		134		140		146		150	
				Jumlah Konselor Sebaya yang difasilitasi	orang			70		72		74		76		78	
				Jumlah Anggota Saka Kencana	orang			40		40		40		40		40	
			Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase keluarga yang menjadi anggota BKR	%			27,82	175.000.000	29,32	175.000.000	30,82	175.000.000	32,82	175.000.000	33,82	175.000.000
				Persentase keluarga yang menjadi anggota BKL	%			37,84		38,84		39,84		40,84		41,84	
				Persentase keluarga yang menjadi anggota BKB	%			54,40		55,40		56,40		57,40		58,40	
			Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah Anggota Kelompok BKR	orang			8.070	75.000.000	8.090	75.000.000	8.110	75.000.000	8.140	75.000.000	8.170	75.000.000
				Jumlah Anggota Kelompok BKL	Orang			10.525		10.272		10.292		10.312		10.332	
				Jumlah Anggota Kelompok BKB	orang			15.183		15.223		15.273		15.323		15.373	
			Orientasi Kader Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah kader kelompok UPPKS	orang			144	100.000.000	147	100.000.000	150	100.000.000	153	100.000.000	183	100.000.000
				Jumlah anggota kelompok UPPKS	orang			10.543		10.573		10.613		10.663		10.713	
			Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang	Persentase PUS yang menjadi anggota UPPKS	%			22,55	100.000.000	23,05	100.000.000	23,55	100.000.000	24,05	100.000.000	25,36	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp
			Mandiri														
				Persentase anggota kelompok UPPKS (miskin) yang terlatih	%			31,25		48,78		65,48		81,40		85,23	
			Pembardayaan ekonomi	Terlaksananya Jumlah PUS yang menjadi anggota UPPKS	orang			47.082	100.000.000	50.678	100.000.000	53.897	100.000.000	57.206	100.000.000	62.604	100.000.000
				Jumlah keluarga miskin yang menjadi anggota UPPKS	orang			5.253		5.263		5.273		5.283		5.293	
				Persentase Desa yang mengikuti Kesatuan Gerak PKK KB Kes	%			7,19	50.000.000	7,19	50.000.000	7,19	50.000.000	7,19	50.000.000	7,19	50.000.000
			Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Jumlah desa yg mengikuti kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB Kes	Desa			20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada target RPJMD Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 14 program yaitu meliputi :

1. Indikator Kinerja “Persentase tingkat perkembangan desa” dicapai melalui 3 (tiga) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa, Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dan Program Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
2. Indikator Kinerja “Persentase tingkat perkembangan BUMDes” dicapai melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Program Pengembangan Data/Informasi ;
3. Indikator Kinerja “Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat” dicapai melalui 6 (tujuh) program yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa, Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu PADU, Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, dan Program Pengembangan Nilai Budaya;
4. Persentase laju pertumbuhan penduduk
5. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan tiap tahun melalui program Keluarga Berencana dan Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di masyarakat;
6. Angka Kelahiran Total (TFR) dicapai melalui program Keluarga Berencana;
7. Persentase peserta KB aktif dicapai melalui Program Pelayanan Kontrasepsi;
8. Persentase PUS peserta KB MKJP melalui Program Pelayanan Kontrasepsi;
9. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) melalui program Keluarga Berencana;
10. Menurunnya PUS usia 15 sampai 19 tahun (< 20 tahun) melalui Program Kesehatan Reproduksi Remaja dan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
11. Persentase kesertaan anggota Tribina melalui Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
12. Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera melalui Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;

13. Indikator Kinerja “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat “ dicapai melalui 2 (dua) program yaitu Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
14. Indikator Kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam table 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja DISPERMADES PPKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Taret Akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Persentase tingkat perkembangan desa	%	-	-	3	5	7	9	11	11

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 - 2022 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 - 2022. Renstra DispermadesPPKB disusun berdasarkan analisis isu strategis, potensi dan peluang, serta memperhatikan dinamika perubahan sosial dalam masyarakat. Renstra Dispermades menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DispermadesPPKB selama 5 (lima) tahun. Renstra DispermadesPPKB juga menjadi dasar dalam evaluasi kinerja program.

Masa berlaku Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022 adalah selama 4 (empat) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik demi tercapainya target-target yang tertuang dalam Renstra.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dispermades PPKB, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Renstra ini memiliki jangka waktu 5 tahun, maka dapat dilakukan evaluasi paruh waktu Renstra Dispermades PPKB untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
5. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.

6. Apabila dalam perjalanan pelaksanaan Renstra ini terjadi perubahan kebijakan akan dilakukan revisi sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019–2022 dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian target-target RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022, serta mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. Tentunya dukungan dari segenap pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat umum sangat diharapkan dukungannya dalam pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banjarnegara.

Demikian Renstra ini dibuat dan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar berjalan secara terukur, terarah, tepat waktu, efektif dan efisien sesuai apa yang ditergetkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan amat diperlukan demi suksesnya pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, dan khususnya suksesnya program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022.

Banjarnegara, 31 Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara,



Dis. AGUS KUSUMA, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600816 199003 1 005